

**PRAKTIK PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN  
PADA KELUARGA BERSTATUS MAHASISWA  
(Studi Kasus pada Mahasiswa Strata-1  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto)**



**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S. H)**

**Oleh  
MARITSA RAHMAH  
NIM. 1917302068**

**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Maritsa Rahmah  
NIM : 1917302068  
Jenjang : S1  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“Praktik Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pada Keluarga Berstatus Mahasiswa (Studi Kasus pada Mahasiswa Strata-1 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 10 Oktober 2023

Saya yang menyatakan,



Maritsa Rahmah  
NIM. 1917302068


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


**Praktik Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pada Keluarga Berstatus Mahasiswa  
(Studi Kasus Pada Mahasiswa Srata-1 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto)**

Yang disusun oleh **Maritsa Rahmah (NIM. 1917302068)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **18 Oktober 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I

  
Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H.  
NIP. 19920721 201903 1 015

Sekretaris Sidang/ Penguji II


  
Muh. Bachrul Ulum, M.H.  
NIP. 19720906 200003 1 002

Pembimbing/ Penguji III

  
Syifaun Nada, M.H.  
NIDN. 2023089301

Purwokerto, 25 Oktober 2023.

Plt. Dekan Fakultas Syari'ah

  
Des. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001



## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 10 Oktober 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdri. Maritsa Rahmah

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Maritsa Rahmah

NIM : 1917302068

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Fakultas/Program Studi : Syariah/Hukum Keluarga Islam


Judul : “Praktik Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pada Keluarga Berstatus Mahasiswa (Studi Kasus pada Mahasiswa Strata-1 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto)”

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing,



Syifaun Nada, M.H.

NIDN. 20230879301

## MOTTO

*“It’s fine to fake it until you make it, until you do, until it true”*

(Taylor Swift)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses, nikmati saja lelah-lelahmu itu, lebarkan lagi rasa sabar itu, semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu lancar, tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan”

(Boy Candra)



**PRAKTIK PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN  
PADA KELUARGA BERSTATUS MAHASISWA  
(Studi Kasus pada Mahasiswa Strata-1 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto)**

**ABSTRAK**

**Maritsa Rahmah  
NIM. 1917302068**

**Progam Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah,  
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Menikah merupakan bagian dari fitrah seorang manusia baik itu laki-laki maupun perempuan. Menikah saat kuliah atau masa studi dilakukan juga oleh beberapa mahasiswa di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Pernikahan yang dilangsungkan oleh para mahasiswa saat masa studi menuntutnya untuk tetap dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang mahasiswa serta sebagai seorang suami ataupun istri dari pasangannya. Hal tersebut menjadi daya tarik sendiri bagi peneliti untuk mengetahui bagaimana mereka melakukan pemenuhan hak dan kewajiban terhadap keluarga yang masih berstatus mahasiswa.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan penelitian dengan metode pendekatan normatif dan teori tindakan sosiologis dari Max Weber dimana norma-norma keagamaan akan dihubungkan dengan realitas sosial yang terjadi dalam masyarakat. Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari subjek penelitian yakni keluarga yang masih berstatus mahasiswa dimana terdiri dari 6 informan pasangan keluarga mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, sedangkan sumber data sekundernya berasal dari literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pada keluarga yang masih berstatus mahasiswa aktif telah berusaha memenuhi kebutuhan keluarganya sendiri sambil menjalankan perkuliahan. Sedangkan dalam pemenuhan hak dan kewajiban pada pasangan mahasiswa aktif kuliah termasuk dalam kategori dapat terpenuhi tetapi kurang maksimal. Saling menghargai serta mendukung segala usaha pasangannya dalam rangka memenuhi hak dan kewajibannya serta tidak memberatkan menerima dengan ikhlas dan ridho apa yang diberikan pasangannya adalah cara menjaga keharmonisan rumah tangga yang dijalani pasangan mahasiswa yang masih aktif perkuliahan. Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan yang dilangsungkan pada saat pasangan masih aktif kuliah yaitu belum maksimalnya pemenuhan kebutuhan lahir dan batin, serta menghambat perkuliahan beberapa mahasiswa yang kurang dapat mengatur waktu. Oleh karena dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban pasangan mahasiswa sesuai dengan Hukum Islam (KHI) dan Perundang-Undangan ( Undang-Undang No.1 Tahun 1974).

**Kata Kunci:** Pemenuhan Hak dan Kewajiban, Keluarga Berstatus Mahasiswa.

## PERSEMBAHAN



Dengan penuh rasa syukur, kehadiran Allah yang Maha Agung dan Selawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Abah dan Mamaku tercinta (Abah Anas Rosyidi dan Mama Yani Haryani), orang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi. Terima kasih untuk semua do'a dan dukungan Abah dan Mama saya bisa berada dititik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup saya.
2. Kakakku tersayang Neneng Khoirun Nisa, Lc. beserta suaminya Asel Ramadhani, Lc. yang selalu memberikan inspirasi untuk terus melangkah maju kedepan, menjadi teman bertukar pikiran, tempat berkeluh kesah, dan menjadi *support system* terbaik bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. Terima kasih atas waktu, materi, doa yang senantiasa dilangitkan dan seluruh hal baik yang diberikan kepada penulis selama ini.
3. Salam takdzim teruntuk kiai, para dewan guru, para dosen dan orang-orang yang telah mengajarkan ilmu kepada saya hingga sampai dalam menyelesaikan tugas akhir.

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ħa	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	KH	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Za	Z	zel
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qof	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wawu	W	we



هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	ye

## 2. Vokal

### 1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang Lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ - *kataba*                      يَذْهَبُ - *yazhabu*

فَعَلَ - *fa'ala*                                      سَأَلَ - *su'ila*

### 2) Vokal Rangkap (diftong)

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
ـُو	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *hauila*

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
-----------------	------	-----------------	------

...ا...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
ي...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
و...	<i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

#### 4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* Hidup

*Ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, hasrah,* dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

*Ta marbūṭah* yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضۃ الأطفال	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

#### 5. *Syaddah (tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang didalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qomariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qomariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digaris di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsyiyyah* maupun huruf *qomariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhiri kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh

Hamzah di awal	اكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab

yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena dalam huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara: bisa dipisah perkata dan pula dirangkaikan. Namun penulisan memilih penulisan kata ini dengang perkata.

Contoh

وان الله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*  
فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

## 9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf fawal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa māMuhammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>



## DAFTAR SINGKATAN

S.H.	: Sarjana Hukum
K.H.	: Kiai Haji
Prof	: Profesor
UIN	: Universitas Negeri Islam
QS	: Qur'an Surah
SWT	: <i>Subhānahū wa ta'ālā</i>
SAW	: <i>Sallallāhu 'alaihi wasallama</i>
UU	: Undang-Undang
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
RI	: Republik Indonesia
Hlm	: Halaman
No	: Nomor
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia



## KATA PENGANTAR



Segala puji syukur kehadirat Allah SWT sang maha pengasih dan penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa dinantikan syafa'atnya di hari akhir nanti, aamiin.

Adapun skripsi yang berjudul: Praktik Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pada Keluarga Berstatus Mahasiswa (Studi Kasus pada Mahasiswa S1 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto) ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., selaku Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.


7. Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H., selaku Ketua Prodi HKI Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Sarmo, S.H.I., M.H.I., selaku Penasehat Akademik Hukum Keluarga Islam B Angkatan 2019.
10. Syifaun Nada, M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan, membagi ilmu dan pengalamannya kepada peneliti dengan baik, sabar, dan tulus dalam penyusunan skripsi ini.
11. Segenap Dosen, Karyawan dan Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Kedua orang tuaku, Abah Anas Rosyidi dan Mama Yani Haryani dan kakak saya Neneng Khoirun Nisa, Lc. beserta suaminya Asel Ramadhani, Lc. yang selama ini tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasihat, doa, dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan.
13. Keluarga besar Alm. Mbah H. Suyitno Amin Utomo dan Alm. Aki Suparno yang selalu memberikan doa dan semangat kepada peneliti.
14. Pengasuh Pondok Pesantren Manbaul Husna Purwokerto, Prof. Dr. K.H. Abdul Basit, M.Ag. dan Ibu Nyai Reni Fitriyani, S.Sos beserta dewan asatidz dan asatidzah yang sudah mengasuh, mendoakan, dan membimbing penulis selama di pesantren, serta senantiasa meridhai setiap langkah, baik selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
15. Kepada responden, yang sudah bersedia untuk menjadi subjek dalam penelitian ini, sehingga saya dapat terbantu dan telah sampai pada tahap ini.
16. Teman-teman Progam Studi Hukum Keluarga Islam B 2019, terima kasih sudah memberikan penulisan kenangan suka dan duka yang pernah kita lalui bersama.

17. Seluruh pihak yang memberikan bantuan kepada penulis namun tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan, semangat, dan doa baik yang diberikan kepada penulis selama ini.
18. Maritsa Rahmah, *last but no least*, ya! diri saya saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang terbilang tidak mudah. Terima kasih sudah bertahan.

Tiada yang dapat penulis berikan sebagai imbalan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya selain hanya do'a, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal kebaikan yang diridhai Allah SWT.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan baik dari segi materi maupun penulisan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini demi penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 10 Oktober 2023



Maritsa Rahmah  
NIM. 1917302068



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	14
C. Rumusan Masalah .....	16
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	16
E. Kajian Pustaka .....	17
F. Kerangka Teorik .....	22
G. Sistematika Pembahasan .....	30
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN.</b> .....	<b>33</b>
A. Pernikahan Pada Masa Kuliah .....	33
B. Hukum Melakukan Perkawinan .....	36
C. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri .....	43
D. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	48
E. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 .....	56
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>63</b>
A. Jenis Penelitian .....	63

B. Pendekatan Penelitian .....	64
C. Sumber Data.....	65
D. Objek dan Subjek Penelitian .....	67
E. Teknik Pengumpulan Data.....	69
F. Teknik Analisis Data.....	74
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI SEKALIGUS MAHASISWA DI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO .....</b>	<b>77</b>
A. Analisis Konsep Pemenuhan Hak dan Kewajiban Terhadap Pernikahan pada Mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Perspektif Hukum Islam.....	77
B. Praktik Pernikahan pada Keluarga Berstatus Mahasiswa yang Masih Aktif Kuliah .....	91
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>101</b>
A. Kesimpulan .....	101
B. Saran.....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah salah satu nilai yang terpenting untuk hidup dalam hubungan yang sempurna yang diridhoi oleh Allah SWT. Pernikahan juga diatur dalam Undang-undang pemerintahan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan untuk membina hubungan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang sah menurut hukum Islam yaitu akad yang kuat atau *mi'saqan ghalizhan* untuk mentaati dan menjalankan perintah Allah dan menunaikannya merupakan ibadah. Sebagaimana dipahami di atas, tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu, pasangan harus saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya guna mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Dalam Islam, perkawinan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan seksual seseorang secara sah dan untuk mempertahankan keturunannya dalam suasana saling cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) antara suami istri. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>1</sup> UU RI No. 1 Th. 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), Cet. I, hlm. 7.

(KHI) yakni “Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rohmah”.<sup>2</sup> Jadi, pada dasarnya perkawinan adalah cara melegitimasi hubungan yang awalnya dilarang antara dua lawan jenis yang semulanya diharamkan.

Sebagaimana ayat Al-Qur’an Q.S. Ar-Rum (30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

... Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir...<sup>3</sup>

Pada dasarnya perkawinan adalah suatu akad yang membolehkan seorang laki-laki dan seorang perempuan melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa asal dari perkawinan itu adalah mubah atau boleh, tetapi menurut sifatnya tidak dapat dikatakan bahwa hukum pernikahan itu mubah saja.<sup>4</sup>

Menikah saat kuliah atau sering disebut dengan istilah menikah muda menjadi *trend*, baik yang kita jumpai secara langsung maupun melalui media elektronik atau melalui media sosial. Fenomena ini juga terjadi di kalangan mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

<sup>2</sup> Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam “Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 1.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya Jilid VII* (Departemen Agama RI, 2009), hlm. 477.

<sup>4</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indosenia* (Jakarta: Kencana, 2000), hlm. 43.

Purwokerto, dimana jumlah pernikahan antar mahasiswa aktif terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Uniknya tidak hanya sebagian dari pasangan ini yang sama-sama mahasiswa aktif di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, meskipun mahasiswa ini juga memiliki beberapa pasangan yang bukan dari kalangan mahasiswa. *Trend* menikah pada masa studi diperoleh melalui lingkungan dan media sosial.

Perkembangan fenomena perkawinan dalam kehidupan sosial yang sangat menarik adalah menikah ketika masih kuliah. Apabila beberapa dekade sebelumnya ada kecenderungan menunda perkawinan sampai pada usia tertentu, setidaknya sampai menyelesaikan kuliah hingga punya penghasilan sendiri, saat ini menikah bukan lagi harus menunggu sarjana dan memperoleh penghasilan. Belakangan ini banyak mahasiswa menikah walaupun masih aktif kuliah. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi kesiapan menikah mahasiswa di Indonesia berhubungan dengan kesiapan menikah yang dipengaruhi oleh usia dan kesepakatan dengan pasangan.<sup>5</sup>

Merupakan hal yang wajar jika seseorang yang sudah baligh memiliki hasrat untuk menikah. Di kalangan anak muda tidak sedikit yang memilih cita-cita untuk menikah di usia muda. Namun, ini tidak mudah dan harus dipertimbangkan dengan matang. Menikah dalam masa studi, tentunya akan mengalami banyak perubahan dalam hidup, dimana seseorang akan terlibat dalam dua sisi kehidupan yaitu kehidupan rumah tangga dan kehidupan akademis yang secara fundamental keduanya akan

---

<sup>5</sup> Jurna Petri Roszi, dkk. "Pengaruh Tanggungjawab Rumah Tangga Mahasiswa Menikah Terhadap Prestasi Akademik" (Studi Kasus Pada Sekolah Tinggi Agama Islam MA Bayang), *Jurnal: Al-ahkam*, Vol. 12, No. 2 Tahun 2021, hlm. 15-16.

banyak menyita waktu antara belajar, bekerja dan mengurus rumah tangga. Banyaknya perubahan dan perbedaan antara sebelum dan sesudah menikah yang akan dihadapi, pastinya akan berpengaruh terhadap keefektifan belajar untuk berprestasi. Meskipun banyak faktor yang dapat mempengaruhi keefektifan belajar seseorang untuk berprestasi, baik dari faktor intern maupun eksteren. Setidaknya perubahan dan perbedaan yang akan dihadapi tersebut dapat mempengaruhi konsentrasi belajar, keaktifan belajar, serta motivasi belajar yang pada akhirnya akan berpengaruh pada prestasi belajar.

Hal tersebut dapat menjadi masalah ketika mahasiswa yang memiliki keinginan besar untuk menikah tidak memiliki persiapan diri secara matang, baik pengetahuan dalam membangun rumah tangga, pengetahuan menjadi orang tua, persiapan finansial, fisik hingga mental untuk kemudian menghadapi peran ganda serta segala kemungkinan masalah yang biasa terjadi dalam pernikahan. Sebab beberapa dari mahasiswa yang termotivasi menikah muda karena adanya pengaruh lingkungan sosial dan media sosial tersebut yang pada akhirnya menikah pada masa studinya. Dikhawatirkan, motivasi mahasiswa untuk menikah hanya karena mengikuti *trend* dan mendasarkan pada cinta semata tanpa memiliki pertimbangan dan kesiapan yang matang.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Andi Ernawati, "Fenomena Menikah Di Kalangan Mahasiswa" (Gambaran Persiapan Mahasiswa Yang Menikah), *Jurnal: Mercuar*, Vol. 1, No. 1 Tahun 2021, hlm. 2.

Mengingat beragamnya peran yang dimiliki oleh mahasiswa yang telah menikah, status mahasiswa, serta besarnya peran dan tanggung jawab yang besar dalam pernikahan, maka sebaiknya pengambilan keputusan menikah dengan pemikiran dan pertimbangan yang matang dan disertai persiapan dan kesiapan yang maksimal. Karena kualitas sebuah pernikahan dipengaruhi oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan untuk menerima kehidupan berumah tangga agar tidak berujung dengan perceraian yang disebabkan oleh kurangnya kesiapan kedua belah pihak dalam memasuki kehidupan rumah tangga.

Pernikahan yang terjadi pada pasangan muda yang sedang kuliah tentunya menjadikan mereka memiliki peran ganda yang harus mereka jalani. Menurut Sudarsono, pernikahan merupakan suatu ikatan suci dan mulia antara suami dan istri untuk mewujudkan keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni.<sup>7</sup> Apabila suatu akad nikah terjadi, maka masing-masing pasangan suami istri sudah memiliki hak dan kewajiban di dalam keluarga. Terkait dengan hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan berumah tangga dijelaskan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228 sebagaimana berikut:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

---

<sup>7</sup> Dosi Juliawati, Hardianti Marsela, "Studi Kasus Terhadap Mahasiswa Yang Menikah Saat Menempuh Masa Kuliah", *Jurnal: Tarbawi*, Vol. 13, No. 02 Tahun 2017, hlm. 44.

... Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana ...<sup>8</sup>

Berdasar pada keterangan ayat tersebut di atas, istri dan juga suami mempunyai hak yang setara dan seimbang dengan kewajibannya sesuai peran posisinya masing-masing. Seorang istri wajib menunaikan segala kewajibannya kepada suami dan begitu pula suami harus juga bisa melaksanakan kewajibannya kepada istrinya. Dengan keseimbangan yang terjadi dan dilakukan sebagai kewajiban masing-masing secara bertanggung jawab maka hak dari masing-masing akan bisa diwujudkan secara adil pula. Dan jika yang terjadi sebaliknya atau salah satu di antara keduanya lalai dan tidak bertanggung jawab bisa dipastikan kehidupan keluarga akan mengalami kerenggangan dan keretakan.

Adapun terhadap keterangan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 228 yang menyatakan bahwa laki-laki mempunyai satu tingkat kelebihan dari istri harus dipahami secara bijaksana. Berdasar pada pengertian-pengertian yang (telah) dilakukan oleh para *mufassir* ayat ini berhubungan erat dalam permasalahan talak (perceraian). Sehingga argumentasi tentang derajat (tingkat) laki-laki lebih tinggi dari perempuan tidak bisa begitu saja bisa diterapkan dalam konteks hubungan keluarga antara suami dan istri, utamanya yang berketerkaitan tentang hak dan kewajiban dalam bingkai kehidupan rumah tangga.

---

<sup>8</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Depok: al-Huda Kelompok Gema Insani, 2002), hlm. 55.



Artinya, hak dan kewajiban antara suami dan istri harus bisa diterapkan secara bijaksana dengan mempertimbangkan berbagai aspek baik secara fisik maupun mental sehingga peran dan fungsi masing-masing bisa dilaksanakan secara maksimal dan berkesesuaian. Di antara pertimbangan dalam peran tersebut adalah adanya pembagian bahwa istri (karena tidak bekerja yang mendatangkan penghasilan) mempunyai kewajiban mengurus urusan dalam keluarga seperti memelihara dan mendidik anak, mengurus rumah tangga dan lain sebagainya. Sementara suami memiliki tugas dan kewajiban untuk mencari penghasilan (nafkah) yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Secara lebih detail, hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang timbul akibat perkawinan harus disesuaikan dengan penilaian dan pandangan (sosial budaya) masyarakat serta berlakunya azas kebermanfaatan menurut ajaran syariat. Hak dan kewajiban suami istri sebagaimana tersebut bisa dirangkum dalam 3 macam hak yang menjadi kewajiban masing-masing pihak (suami istri) untuk mewujudkan kebahagiaan keluarga, yaitu: pertama, hak istri atas suami; kedua, hak suami atas istri dan yang ketiga, hak bersama antara suami dan istri.<sup>9</sup>

Dalam Islam, konsep hubungan suami istri sebagaimana di atas merupakan salah satu aspek yang telah diatur sedemikian rupa agar suami maupun istri bisa menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing untuk membina keluarga yang bahagia lahir dan batin sesuai syariat Islam.

---

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3: Pengantar Imam Hasan Al-Bana* (Surakarta: Insan Kamil, 2016), hlm. 39.

Dengan demikian kehadiran hukum keluarga islam harus difungsikan sebagai pedoman dan sekaligus panduan untuk mengatur pola hubungan antar segenap anggota keluarga. Artinya baik suami, istri, anak dan seluruh anggota keluarga lainnya harus patuh, tunduk dan menjadikan hukum tersebut sebagai panduan keseharian secara bertanggung jawab demi tercapainya tujuan perkawinan.

Melakukan pernikahan dimasa kuliah merupakan keputusan yang problematik, karena di satu sisi hal itu dapat berfungsi sebagai solusi alternatif ketika fitnah syahwat kian tidak terkendali, ketika seks pranikah semakin merajalela. Namun disisi lain, yang menjadi hambatan hak dan kewajiban dalam lingkungan mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto belum mandiri secara ekonomi, sehingga secara ideal belum siap untuk membangun rumah tangga.

Hal tersebut dikarenakan juga oleh beberapa faktor seperti; belum adanya penghasilan tetap, dimana mahasiswa yang ingin menikah belum memiliki pendapatan tetap untuk membiayai kehidupan rumah tangganya ditambah lagi jika mahasiswa tersebut menjalani pernikahan sambil menjalani kegiatan perkuliahan otomatis tidak bisa maksimal dalam mencari penghasilan karena waktu yang terbatas serta banyak urusan perkuliahan yang menjadi penghalang. Belum memiliki tempat tinggal, tentu saja tempat tinggal harus perlu dipikirkan ketika berniat menikah dengan seseorang yang akan diajak membentuk keluarga baru.

Dalam ikatan perkawinan suami istri diikat dengan adanya komitmen untuk saling melengkapi antara keduanya dengan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Tentu saja hal itu semua bukan tanpa alasan, sebab tanpa pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing, maka hikmah dari perkawinan yang menghasilkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai.

Kehidupan rumah tangga juga merupakan pemeliharaan dan amanat. Pembagian peran antara suami dan istri, dengan tujuan melahirkan benih yang baik dan kuat, akan menegakkan kebaikan dan menyingkarkan kerusakan. Kehidupan berkeluarga itu terdapat hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh suami istri yang dapat menyingkirkan kegundahan dan keterasingan.<sup>10</sup> Menikah memang merupakan bagian dari fitrah seorang manusia baik itu laki-laki maupun perempuan.

Merupakan hal yang wajar jika seseorang yang masih kuliah sudah memiliki hasrat untuk menikah, tidak terkecuali di lingkungan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Seorang manusia normal tentunya menginginkan penyaluran hasrat biologis. Hasrat dapat disalurkan dengan cara yang halal melalui pernikahan, tetapi ada juga yang menyalurkan dengan cara yang dilarang agama yaitu dengan berzina. Perzinaan bisa terjadi karena adanya pergaulan dan gaya hidup bebas. Mahasiswa yang mampu berfikir jernih dan matang tidak ingin menginginkan terjadinya perzinaan.

---

<sup>10</sup> Kamil Musa, *"Suami- Istri Islami"* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), cet. Ke-1, hlm. 4.

Untuk menghindari perbuatan yang dilarang agama tersebut, maka jalan yang ditempuh seorang mahasiswa dalam penyaluran hasrat biologisnya yaitu dengan cara pernikahan. Karena menikah akan menjadikan halal hubungan biologis seorang laki-laki dan perempuan. Menikah bagi kalangan mahasiswa/i ini tidak hanya semata-mata untuk terhindar dari perbuatan zina, selain itu agar ada sosok orang yang melindungi sehingga akan menjadikan aman hidupnya. Terlebih terhadap seorang wanita yang membutuhkan perlindungan dari seorang laki-laki. Pada kodratnya, wanita tidak sekuat seperti laki-laki, sehingga untuk menjalani kehidupan dibutuhkan seorang pendamping yang mampu melindungi dari berbagai macam bahaya yang tidak bisa dilakukan oleh wanita.

Menikah yang akan dibahas disini adalah karena memang keinginan dan niat dari awal yang ingin melaksanakan nikah di usia muda, bukan karena adanya faktor lain sebelum menikah. Dalam pernikahan yang dilangsungkan oleh para mahasiswa pada masa studi menuntutnya untuk dapat tetap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang mahasiswa serta sebagai seorang istri atau suami dari pasangannya.

Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan peneliti pada tanggal 11 Juni 2023 kepada 2 keluarga pasangan mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang sudah menikah pada masa studi S1 di peroleh data subjek, yang pertama berinisial “SA” dan “AS” mereka merupakan pasangan mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Purwokerto. “SA” menikah dengan “AS” saat mereka duduk di semester 4 pada tahun 2021. Pernikahan mereka ini dilatar belakangi karena sejak awal sudah saling mengenali satu sama lain dan tidak ingin berlama-lama untuk menunda pernikahan, meskipun dalam masa studi. Keputusan mereka menikah pada masa studi baginya tidak menimbulkan rasa kekhawatiran pada dirinya terhadap studi yang sedang dijalannya. Selain itu mereka sudah siap menghadapi resiko-resiko yang akan datang nantinya.

Selepas menikah “SA” dan “AS” bertempat tinggal di kediaman orang tua “AS”. Responden sudah dikaruniai seorang momongan, dimana mereka harus benar-benar mengatur waktunya. Sejauh ini mereka tidak mengalami adanya kendala dalam hal membagi waktu dalam urusan perkuliahan dan mengasuh anak. Mereka dapat membagi waktunya satu sama lain agar hak dan kewajibannya sebagai pasangan yang sekaligus masih berstatus mahasiswa dapat terlaksana dan terpenuhi secara maksimal. Dalam pernikahan ini suami selalu berusaha memenuhi tanggungjawabnya sebagai seorang suami walau masih berkuliah. Di tengah-tengah kesibukan berkuliah serta harus mencarikan nafkah untuk istrinya. Untuk kebutuhan ekonomi “SA” dan “AS” sudah dapat tercukupi karena keduanya sudah memiliki pendapatan, serta kebutuhan biologis sudah terpenuhi juga karena mereka tinggal dalam satu rumah. Sebagai istri, “AS” menuturkan bahwa hak dan kewajiban keluarga sudah dapat terpenuhi. Sejauh ini mereka dapat mengatasi problematika rumah tangga

dengan baik karena mereka bisa saling mengerti dan saling memberi semangat satu sama lain.<sup>11</sup>

Subjek yang kedua, berinisial “MU” dan “SM” mereka merupakan pasangan mahasiswa aktif di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. “MU” adalah mahasiswa di Fakultas Tarbiyah dan “SM” juga merupakan mahasiswa di Fakultas Tarbiyah. “MU” memutuskan menikah pada semester 4, sedangkan istrinya saat itu masih duduk di semester 2 pada tahun 2021. Pernikahan “MU” dan “SM” dilatar belakangi karena tidak ingin lama-lama dalam berpacaran dan segera ingin menikah, dengan keinginan agar terhindar dari perbuatan zina.<sup>12</sup> Maka, calon pasangan berusaha untuk membujuk rayu orangtua “SM” supaya merestui niat baiknya tersebut. Walaupun membutuhkan proses yang cukup lama untuk meluluhkan hati kedua orang tua “SM” supaya mendapatkan restu. Selepas menikah “MU” dan istrinya bertempat tinggal di kediaman orang tuanya. Untuk pekerjaan “MU” dan istri saat ini masih belum memiliki pekerjaan tetap. “MU” menuturkan bahwa sekarang belum dapat memenuhi hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami istri dengan secara maksimal, karena “MU” belum memiliki pendapatan tetap untuk menafkahi istrinya. Untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari “MU” bekerja sebagai wiraswasta sedangkan istri mengajar anak-anak di TPQ didekat rumahnya. Tentunya sebagai seorang kepala keluarga “MU” harus bertanggung jawab untuk menafkahi keluarganya. Untuk menafkahi keluarganya “MU”

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan pasangan SA dan AS, hari Minggu tanggal 11 Juni 2023.

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan pasangan MU dan SM, hari Minggu tanggal 11 Juni 2023.

bekerja sambil kuliah. Dalam urusan perkuliahan terdapat kendala yang membuat responden terganggu, karena pada saat itu jadwal kuliah lagi padat dan tugas-tugas yang menumpuk, terlebih karena mereka sudah dikaruniai seorang anak. Tentu saja “MU” lebih berat memilih untuk mencari nafkah keluarganya, dan menyampingkan kuliahnya. Sehingga sekarang ada beberapa mata kuliah yang harus dia ulangi disemester berikutnya karena kendala tersebut.

Pernikahan semacam ini memang seringkali menghadapi tantangan yang besar, melaksanakan amanah dari orangtua serta bertanggung jawab melaksanakan kewajibannya kepada pasangan dan anak dalam waktu yang bersamaan. Dimana pernikahan yang saat ini sedang banyak berkembang di kalangan mahasiswa juga diharapkan mampu membawa pengaruh baik, seperti halnya dalam prestasi kampus dan kemampuan berhubungan dengan orang lain di sekitar kampus. Sehingga pernikahan usia mahasiswa mampu mendukung mahasiswa dalam meningkatkan kualitas diri dan daya saing di era modernisasi, baik dari segi akademis maupun sosial. Di sisi lain pernikahan usia mahasiswa diharapkan tidak mengganggu proses perkuliahan mahasiswa tersebut.

Dari uraian permasalahan yang timbul pada perkawinan mahasiswa tersebut peneliti sangat tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam, dimana memutuskan menikah menjadi suatu hal yang menarik untuk dikaji, yaitu ketika kita menjumpai orang-orang yang menikah berasal dari kalangan mahasiswa yang masih aktif kuliah. Hal ini dikatakan sebagai

suatu hal yang menarik, karena mahasiswa menikah memiliki multi tanggungjawab, diantaranya tanggungjawab kerja memenuhi kebutuhan keluarga, tanggungjawab mengurus rumah tangga bersama pasangan dan tanggung jawab prestasi akademik dalam menyelesaikan masa studi dengan baik. Yang dimana dalam usia muda masih banyak hal yang dapat dilakukan selain menikah terlebih dahulu, mengejar karir dan memiliki kehidupan yang sangat mapan untuk kedepannya masih bisa dikejar dalam usia muda ini.

## **B. Definisi Operasional**

Agar dapat menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan dan menegaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini yaitu sebagai berikut:

### **1. Praktik**

Praktik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.<sup>13</sup>

Dalam penelitian ini, praktik digunakan untuk meninjau dari suatu peristiwa mengenai keluarga yang masih menjalani kuliah dengan menjalankan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri.

---

<sup>13</sup> <https://kbbi.web.id/praktik.html>, diakses pada Sabtu 21 Oktober 2023 Pukul 12.15 WIB



## 2. Hak dan kewajiban

Hak dan Kewajiban terhadap pasangan dimana kewajiban yang dimaksud disini adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subyek hukum. Sedangkan hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain.<sup>14</sup>

Hak dan kewajiban yang dimaksudkan penulis pada penelitian ini yakni, hak dan kewajiban dalam pasangan keluarga yang masih menjalani kuliah dengan menjalankan hak dan kewajibannya.

## 3. Keluarga

Menurut konsep Islam, keluarga adalah suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan yang dihasilkan dari pernikahan melalui akad nikah menurut ajaran agama Islam. Dengan adanya ikatan pernikahan tersebut dimaksudkan agar anak yang lahir dari kedua pasangan tersebut menjadi sah secara agama.<sup>15</sup>

Dengan demikian, keluarga yang dimaksud oleh penulis adalah keluarga yang masih berstatus mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang menjalankan ikatan lahir batin sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menjalankan hak dan kewajibannya.

---

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *"Hukum Perkawinan Islam di Indonesia"* (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm. 159.

<sup>15</sup> Anung Al Hamat, "Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam," *Jurnal: Yudisia Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1, Tahun 2017, hlm. 141.

#### 4. Mahasiswa

Mahasiswa dapat didefinisikan sebagai individu yang sedang menuntut ilmu ditingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi.<sup>16</sup>

Mahasiswa yang penulis maksud yakni mahasiswa strata-1 di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang mengenai pasangan suami istri yang masih menjalani kuliah dengan menjalankan hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami istri.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka timbul permasalahan yang menarik untuk dikaji:

1. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban pada keluarga mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dalam Perspektif Hukum Islam?
2. Bagaimana praktik terhadap hak dan kewajiban keluarga mahasiswa di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan jawaban dari rumusan masalah yang sudah disebutkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban pada keluarga yang berstatus mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

---

<sup>16</sup> Wenny Hulukuti, Moh. Rizki Djibran, "Analisis Tugas Perkembangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo", *Jurnal Bikotetik*, Vol. 02, No. 01, Tahun 2018, hlm. 74.

2. Untuk mengetahui praktik pada keluarga yang masih menjalani kuliah dengan menjalankan hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami istri.

Kemudian manfaat dari penelitian ini terdiri dari manfaat secara teoritis dan praktis:

1. Secara Teoritis

- a. Dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai alasan pendorong Mahasiswa/i untuk melangsungkan pernikahan dalam masa studi.
- b. Memberikan gambaran mengenai cara melaksanakan kewajiban dan hak sebagai pasangan suami istri yang menjalani pernikahan sembari melaksanakan studi.

2. Secara Praktis

- a. Memberi manfaat dan rujukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.
- b. Menjadikan para pembaca untuk tahu tentang realita kehidupan rumah tangga pasangan suami istri yang menjalani hubungan pernikahan pada masa studi.

## **E. Kajian Pustaka**

Tujuan dan kegunaan kajian pustaka yaitu menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Sehingga peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap. Dalam proses penelitian peneliti melakukan observasi dan kajian literatur peneliti

menemukan berbagai macam penelitian karya ilmiah yang berupa skripsi dan artikel ilmiah yang materi penelitian serupa dengan penelitian ini yaitu

Penelitian yang pertama merupakan jurnal *psycho idea* karya Tiya Jeprina dan Pambudi Rahardjo yang berjudul *Penelitian Tentang Penyesuaian Diri Mahasiswa Strata 1 Yang Sudah Menikah*, dijelaskan dari hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah alasan terjadinya pernikahan karena hamil diluar nikah, perasaan cinta, tidak ingin pacaran terlalu lama, ingin hubungan yang sah dan dorongan orang tua. Fokus dalam penelitian ini, peneliti ingin menyajikan suatu rangkaian penelitian yang terfokus pada bagaimana cara penyesuaian diri yang dilakukan mahasiswa strata 1 yang sudah menikah. Berdasarkan pada aspek penyesuaian diri dalam hal: *kematangan emosional, kematangan intelektual, kematangan sosial, tanggung jawab*.<sup>17</sup> Persamaan jurnal ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yakni yang menjadi subyek penelitian yaitu mahasiswa. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian penulis yaitu jurnal ini hanya menjelaskan mengenai penyesuaian diri yang dilakukan mahasiswa yang sudah menikah, adanya hambatan dalam menyesuaikan diri dan adanya penyesuaian diri yang baik dipengaruhi oleh salah satunya tingkat pendidikan dan intelegensi mengingat mereka masih berstatus mahasiswa.

Penelitian yang kedua merupakan jurnal *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies* karya Azhar Muttaqin, M.Ag yang berjudul *Alasan*

---

<sup>17</sup> Tiya Jeprina dan Pambudi Rahardjo, "Penelitian Tentang Penyesuaian Diri Mahasiswa Strata 1 Yang Sudah Menikah", *Jurnal: Psycho Idea*, Vol. 12. No. 2. Tahun 2014, hlm. 43.

*dan Motivasi Teologis di Balik Pernikahan di Kalangan Mahasiswa*, dijelaskan dari hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang memutuskan untuk menikah sudah memahami makna pernikahan. Hal itu mereka peroleh selain karena interaksi sosial mereka baik di dalam dan di luar kampus (dalam bentuk perkuliahan).<sup>18</sup> Persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menjelaskan pernikahan di kalangan mahasiswa. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian penulis yaitu jurnal ini hanya menjelaskan alasan dan motivasi teologis di balik pernikahan di kalangan mahasiswa, mereka memahami bahwa pernikahan itu merupakan salah satu syari'at Islam yang akan mendatangkan ketentraman dan kesejahteraan bagi siapa saja yang melakukannya. Dan tidak ada batasan umur bagi mereka yang ingin menikah, yang penting sudah baligh (*mukallaf*), selebihnya hanya sebagai anjuran untuk menjaga kualitas pernikahan. Adapun motivasi mereka menikah memang beragam, antara lain, motivasi fundamental teologis dan motivasi psikologis dan sosiologis. Motivasi teologis merupakan yang paling berpengaruh dan menjadi kekuatan terbesar mereka untuk memutuskan berumah tangga. Karena adanya hal itu, maka motivasi-motivasi yang lain, baik psikologis dan sosiologis dapat terwujud.

Penelitian yang ketiga merupakan skripsi dari Muhammad Sidqon Famulaqih Prodi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam

---

<sup>18</sup> Azhar Muttaqin, "Alasan dan Motivasi Teologis di Balik Pernikahan di Kalangan Mahasiswa", *Jurnal: Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies*, Vol. 12. No. 2. Tahun 2019, hlm. 15.

Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Muda”. Latar belakang dan praktik terbentuknya keluarga sakinah pasangan muda, serta tinjauan hukum Islam dalam pembentukannya di Kelurahan Warungboto Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta. Dalam penelitian ini fokus meneliti tentang hukum Islam terhadap praktik pembentukan keluarga pasangan muda menggunakan pendekatan normatif dan yuridis.<sup>19</sup>

Penelitian yang keempat merupakan skripsi dari Nahdiyatul Amelia Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang berjudul “Analisis Pernikahan Pada Masa Studi Dan Dampaknya Dalam Kewajiban Berumah Tangga” (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Yang Sudah Menikah). Fokus penelitian ini yaitu untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, agar penelitian tidak melebar keluar dari permasalahan. Maka dari itu peneliti ini hanya fokus pada pembahasan tentang pernikahan pada masa studi yang terdapat pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dalam penelitian ini peneliti ingin melihat dampak yang ditimbulkan dari adanya pernikahan pada masa studi.<sup>20</sup> Persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu, persamaannya penulis sama-sama meneliti tentang pernikahan mahasiswa

---

<sup>19</sup> Muhammad Sidqon Famulaqih, Skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Muda*”, (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015).

<sup>20</sup> Nahdiyatul Amelia, Skripsi “*Analisis Pernikahan Pada Masa Studi Dan Dampaknya Dalam Kewajiban Berumah Tangga*” (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Yang Sudah Menikah), Banten: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, 2022).

atau pada masa studi. Perbedaan skripsi oleh Nahdiyatul Amelia yaitu tentang dampak yang ditimbulkan dari adanya pernikahan pada masa studi, sedangkan peneliti akan meneliti tentang pasangan suami istri sekaligus mahasiswa dalam menjalankan hak dan kewajibannya menurut tinjauan hukum Islam.

Penelitian yang kelima merupakan skripsi dari Devi Rosana Prodi Akhwalus Syakhsyiyah Institut Agama Islam Negeri Metro yang berjudul “Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Pada Masa Studi” (Studi Kasus Mahasiswa IAIN Metro). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pernikahan pada masa studi bagi mahasiswa di IAIN Metro. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab pernikahan pada masa studi oleh mahasiswa IAIN Metro terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal adalah sesuatu hal yang dilakukan karena keinginan diri sendiri yaitu memiliki pemikiran bahwa ia merasa mampu untuk menikah karena sudah usia dewasa dan juga nikah karena hamil diluar nikah. Sedangkan faktor eksternal adalah sesuatu hal yang dilakukan karena ada dorongan dari luar yaitu faktor keluarga (orang tua) dan menikah dengan mengharapkan pertolongan Allah karena takut zina.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini terdapat beberapa persamaan, tetapi dari skripsi tersebut difokuskan pada faktor-faktor penyebab pernikahan pada masa studi.

---

<sup>21</sup> Devi Rosana, Skripsi “*Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Pada Masa Studi*” (Studi Kasus Mahasiswa IAIN Metro), (Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020).

## F. Kerangka Teoritik

### 1. Teori Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas dasar pernikahan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang yang diliputi dengan kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya secara selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlaq yang mulia.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwasannya tujuan dari adanya perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>22</sup> Di dalam UU No. 1 tahun 1974 perkawinan diartikan sebagai suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan guna membentuk keluarga yang kekal serta bahagia sesuai dengan sila pertama yakni Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>23</sup> Bentuk keluarga bahagia dalam Islam dapat dikategorikan dalam tiga unsur yaitu sebagai berikut:

#### a. *Al-Sakinah*

Istilah “*sakinah*” dipakai dalam Al-Qur’an untuk memberikan gambaran atas kenyamanan dalam sebuah keluarga,

---

<sup>22</sup> Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>23</sup> Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974.



sehingga sakinah juga bisa diartikan konsep dalam keluarga yang dapat memberikan kenyamanan fisik maupun psikologis.<sup>24</sup>

b. *Al-Mawaddah*

Sebuah perasaan cinta, saling menghargai, saling menghormati antara suami dengan istri atau orang tua dengan anaknya, merupakan proses yang akan melahirkan sebuah kebahagiaan dalam rumah tangganya. Seseorang yang sudah terikat cintanya untuk keluarganya, nantinya dia akan saling melindungi, tidak cepat marah, dan dirinya akan senantiasa menjauhkan diri dari hal-hal yang bersifat negative.

c. *Al-Rahmah*

*Rahmah* menurut Raghil Al-Ishfahani diartikan dengan “*riqqah*” yang berarti lembut, lunak, dan kasih.<sup>25</sup> Suatu keluarga yang tidak menanamkan sikap lembut tertanam dari diri masing-masing suami istri maka keluarga tersebut akan terbawa kepada perselisihan yang mengakibatkan pada perceraian.

Dalam praktik pembentukan keluarga sakinah pada pasangan yang masih menjalani kuliah adalah menjaga komunikasi, introspeksi diri, saling percaya, saling pengertian, saling memahami, pengelolaan konflik yang baik, saling memaafkan, dan selalu taat kepada Allah SWT. Dalam upaya membangun keluarga sakinah tentu saja tidak akan

---

<sup>24</sup> Siti Chadijah, “Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam”, *Jurnal: Rausyan Fikr*, Vol. 14. No. 1. Tahun 2018, hlm. 115.

<sup>25</sup> Wasman, Wardah Nuronyah, “*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif*” (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 42.

lepas dari upaya dengan selalu berdoa kepada Allah SWT dan menyerahkan semuanya kepada Allah. Karena sejatinya manusia hanya dapat berupaya dan yang menentukan hasilnya adalah Allah SWT.

## 2. Teori Hak dan Kewajiban Rumah Tangga

Disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa hak memiliki arti sebagai milik dan kepunyaan. Sedangkan kewajiban memiliki arti sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan.<sup>26</sup> Dari pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hak adalah segala sesuatu yang (telah) diterima dari orang lain. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan seseorang terhadap yang lain.<sup>27</sup> Sehingga dalam konteks hubungan suami istri, hak dan kewajiban bisa dimaknai sebagai segala sesuatu yang harus diterima dan (sekaligus) dilakukan sebagai konsekuensi dari adanya hubungan perkawinan.

Selanjutnya, hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak baik suami maupun istri merupakan konstruksi peran dan fungsi dari kedua belah pihak yang melekat dan mesti diterima dan dimiliki. Artinya, hak adalah sesuatu yang melekat dan mesti didapatkan sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus diberikan dan dilakukan. Rumusan tentang hak dan kewajiban inilah yang kemudian

---

<sup>26</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm.1266.

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm. 159.

menjadi barometer (standart) untuk menilai apakah suami atau istri telah menjalankan peran dan fungsinya secara benar atau tidak.<sup>28</sup>

Lebih jelasnya, dalam suatu hubungan rumah tangga baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Di satu sisi istri memiliki hak atas nafkah dan pada sisi yang lain mempunyai kewajiban untuk taat. Pada titik inilah konsekuensi hukum sebab akibat hubungan perkawinan menjadi muncul dan mengemuka. Hal ini seperti misalnya jika suami tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam memberi nafkah istri, maka gugurlah haknya untuk mendapat ketaatan dari istri.<sup>29</sup> Dalam membangun rumah tangga suami istri harus sama-sama menjalankan tanggungjawabnya masing-masing agar terwujud ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga.<sup>30</sup>

### 3. Teori Tindakan Sosial Max Weber

Perkembangan pemikiran sosial yang mempengaruhi kehidupan masyarakat dikarenakan semakin berkembangnya berbagai pemikiran dan teori untuk mengembangkan aspek sosial. Menurut Weber bahwa tindakan sosial, apapun wujudnya hanya dapat dimengerti menurut arti subjektif dan pola-pola motivasional yang berkaitan dengan itu. Untuk mengetahui arti subjektif dan motivasi individu yang bertindak, yang diperlukan adalah kemampuan untuk berempati pada peranan orang

---

<sup>28</sup> Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas; Kajian Haditshadits Misoginis* (Yogyakarta: EQsaq Pres, Pusat Studi Wanita, UIN Sunankalijaga, 2005), hlm. 122.

<sup>29</sup> Marhumah, "Perempuan Indonesia dalam Memahami hak dan Kewajiban Dalam Keluarga", *Jurnal Musawa: Studi Gender dan Islam* 2014, hlm. 157.

<sup>30</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2014) hlm. 155.

lain.<sup>31</sup> Menurut Weber bahwa kajian teori sosiologi sangat penting dalam mempertimbangkan kembali gagasan-gagasan yang berkaitan dengan tindakan sosial (*social action*).<sup>32</sup> Teori tersebut tidak memfokuskan terhadap seseorang pada apa yang harus dilakukan seseorang tetapi menunjukkan apa yang dapat dilakukan seseorang dalam keadaan tertentu. Weber sangat tertarik terhadap teori tindakan sosial mengenai pertanyaan tentang motivasi, niat, dan tindakan. Pembahasan pada penelitian ini yaitu berfokus pada fakta sosial melalui teori tindakan sosial Weber terkait pemenuhan hak dan kewajiban yang diterapkan pada keluarga yang masih berstatus mahasiswa.

Teori tindakan sosial Max Weber berorientasi pada motif dan tujuan pelaku. Dengan menggunakan teori ini kita dapat memahami perilaku setiap individu maupun kelompok bahwa masing-masing memiliki motif dan tujuan yang berbeda terhadap sebuah tindakan yang dilakukan. Teori ini bisa digunakan untuk memahami tipe-tipe perilaku tindakan setiap individu maupun kelompok. Dengan memahami perilaku setiap individu maupun kelompok, sama halnya kita telah menghargai dan memahami alasan-alasan mereka dalam melakukan suatu tindakan. Sebagaimana diungkapkan oleh Weber, cara terbaik untuk memahami berbagai kelompok adalah menghargai

---

<sup>31</sup> J. Dwi Narwoko, Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta : Kencana, 2010), Cet. IV, hlm. 19.

<sup>32</sup> Muhammad Supraja, "Alfred Schutz: Rekonstruksi Teori Tindakan Max Weber", *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol.1, No.2, 2012, hlm. 81.

bentuk-bentuk tipikal tindakan yang menjadi ciri khasnya. Sehingga kita dapat memahami alasan-alasan mengapa warga masyarakat tersebut bertindak.<sup>33</sup>

Weber melakukan klasifikasi dari empat tipe tindakan yang dibedakan dalam konteks motif para pelakunya yaitu: Tindakan tradisional, tindakan afektif, rasionalitas instrumental dan rasionalitas nilai. Dari keempat klasifikasi tindakan tersebut, selanjutnya akan peneliti gunakan untuk menganalisis fenomena pada praktik terhadap hak dan kewajiban keluarga berstatus mahasiswa di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, untuk memahami motif dan tujuan dari pelaku yang telah menikah pada masa studi.

Adapun penjabaran mengenai keempat klasifikasi tipe tindakan, yaitu sebagai berikut: Pertama, *Tindakan Tradisional*, yaitu tindakan yang ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan yang sudah mengakar secara turuntemurun. Kedua, *Tindakan Afektif*, merupakan tindakan yang ditentukan oleh kondisi-kondisi dan orientasi-orientasi emosional si aktor. Ketiga, *Rasionalitas Instrumental*, adalah tindakan yang ditujukan pada pencapaian tujuan-tujuan yang secara rasional diperhitungkan dan diupayakan sendiri oleh aktor yang bersangkutan. Keempat, *Rasionalitas Nilai*, yaitu tindakan rasional berdasarkan nilai, yang dilakukan untuk alasan-alasan dan tujuantujuan yang ada kaitanya dengan nilai-nilai yang diyakini secara personal tanpa

---

<sup>33</sup> Pip Jones, *Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post-Modernisme*, (trj.) Saifuddin (Jakarta: Pustaka Obor, 2003), hlm. 115.

memperhitungkan prospek-prospek yang ada kaitanya dengan berhasil atau gagalnya tindakan tersebut.<sup>34</sup>

Sementara itu, Pip Jones telah menguraikan keempat tipe tindakan tersebut menjadi bentuk yang lebih operasional ketika digunakan untuk memahami para pelakunya, yaitu: *Tindakan tradisional*, “Saya melakukan ini karena saya selalu melakukannya”, *Tindakan afektif* “Apa boleh buat saya lakukan”, *Tindakan Rasionalitas Instrumental*, “Tindakan ini paling efisien untuk mencapai tujuan ini”, dan inilah cara terbaik untuk mencapainya”, *Tindakan Rasionalitas nilai*, “Yang saya tahu hanya melakukan ini”.<sup>35</sup>

Menurut Turner, adanya pembagian dari keempat tipe tersebut oleh Weber, memberitahukan kepada kita tentang suatu sifat aktor itu sendiri, karena tipe-tipe itu mengindikasikan adanya kemungkinan berbagai perasaan dan kondisi-kondisi internal, dan perwujudan tindakan-tindakan itu menunjukkan bahwa para aktor memiliki kemampuan untuk mengkombinasikan tipe-tipe tersebut dalam formasi-formasi internal yang kompleks yang termanifestasikan dalam suatu bentuk orientasi terhadap tindakan.<sup>36</sup>

Jadi dalam satu tindakan yang dilakukan oleh setiap individu maupun kelompok terdapat orientasi atau motif dan tujuan yang berbeda-beda. Sebagaimana mahasiswa melakukan tindakan karena

---

<sup>34</sup> Bryan S. Turner, *Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodern* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm.115.

<sup>35</sup> Pip Jones, *Pengantar Teori-teori Sosial*, hlm, 115.

<sup>36</sup> Bryan S. Turner, *Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodern*, hlm. 116.

didasari oleh berbagai fenomena dan kenyataan yang mereka tangkap dari lingkungan sosial, dan kemudian mereka pelajari serta pahami sehingga pada akhirnya menghasilkan suatu tindakan sebagai bentuk tanggapan. Tindakan tersebut dilakukan untuk mendapatkan atau mencapai suatu tujuan tertentu yang dalam hal ini pemenuhan kebutuhan-kebutuhan individu yang berupa kebutuhan seksual, kebutuhan akan semangat hidup, saling membutuhkan, keluarga yang mendukung, orang lain memberikan bimbingan dan terhindar dari dosa serta lingkungannya.

Mereka yang telah menikah pada masa studi berusaha menjalankan peran dan status mereka sebagai suami/istri, orang tua dan mahasiswa yang masing-masing peran dan status tersebut mempunyai tanggung jawab. Tujuan utama mereka sebelum menjadi istri atau suami dan orang tua adalah sebagai mahasiswa. Bisa dikatakan lulus kuliah adalah tujuan utamanya, jadi walaupun mempunyai tanggung jawab sebagai istri/suami dan orang tua mereka tetap berusaha untuk lulus kuliah dengan baik.

Sehingga setiap kebutuhan manusia dapat menjadi motivasi untuk melakukan pernikahan. Demikian pula dengan yang terjadi pada mahasiswa yang menikah pada masa studi tersebut, dimana motivasi-motivasi seperti terhindar dari dosa akibat zina, kebutuhan seksual, saling membutuhkan dan kebutuhan akan semangat hidup. Kemudian

dari itu semua menjadi faktor pendorong atau sebagai motivator dalam diri mahasiswa untuk melakukan suatu tindakan sosial.<sup>37</sup>

### **G. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan yang dilakukan peneliti dalam karya ilmiah ini memaparkan hasil penelitiannya ke dalam lima bab yang saling memiliki kesinambungan antar babnya, adapun rincian sistematika pembahasannya sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, dalam bab ini berisi mengenai dari beberapa sub bab seperti latar belakang yang menjelaskan tentang pengertian pernikahan di dalam Islam serta hukum dalam melaksanakan pernikahan dalam Islam. Menjelaskan definisi operasional yang bertujuan menegaskan setiap inti atau kata kunci dalam judul skripsi. Rumusan masalah menjelaskan pokok masalah pernikahan pada kalangan Mahasiswa yang terjadi di lapangan. Tujuan penelitian yang dapat menegaskan jawaban terhadap rumusan masalah. Menjelaskan manfaat penelitian yang dapat memaparkan manfaat dari penelitian tersebut. Menjelaskan kajian pustaka yang dapat membandingkan penelitian penulis dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya sehingga dapat memperkuat alasan penelitian penulis layak untuk diteliti untuk kemudian dapat diajukan. Kerangka Teori disini digunakan untuk menjelaskan mengenai dasar-dasar dalam menjelaskan mengenai sebuah penalaran dan menjawab masalah dalam

---

<sup>37</sup> Johnson, *"Teori Sosiologi Klasik dan Modern"* (Jakarta: PT Gramedia, 1986), hlm. 114-115.



penelitian ini. Sistematika Pembahasan yang dapat membantu untuk memahami dari isi pembahasan dari bab pertama sampai akhir.

BAB II: Landasan Teori, dalam bab ini membahas mengenai tinjauan umum tentang hak dan kewajiban suami istri dalam hukum Islam dan perundang-undangan, dalam bab ini dijelaskan mengenai pengertian menikah pada masa studi, hukum melakukan perkawinan, pengertian hak dan kewajiban suami istri, hak dan kewajiban suami istri menurut Kompilasi Hukum Islam, serta hak dan kewajiban suami istri menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Hal ini sangat penting untuk memberikan gambaran awal mengenai hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri.

BAB III: Metode Penelitian, dalam bab ini penulis akan memaparkan rencana penelitian yaitu mengenai metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian, bab ini penulis akan membahas mengenai hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai analisis konsep pemenuhan hak dan kewajiban terhadap pernikahan pada mahasiswa di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto perspektif hukum Islam, serta praktik pernikahan pada keluarga berstatus mahasiswa yang masih aktif kuliah.

BAB V: Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah hasil akhir dari penelitian yang diperoleh oleh penulis berdasarkan analisis terhadap masalah yang diangkat. Selanjutnya saran merupakan hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai masukan bagi pihak yang berkaitan dengan masalah yang diangkat oleh penulis.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

#### A. Pernikahan pada Masa Kuliah

##### 1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah sunatullah yang dengan sengaja diciptakan oleh Allah yang diantara lain tujuannya untuk melanjutkan keturunan dan tujuan-tujuan lainnya. Dalam Al-qur'an surat adz-Dzaariyat ayat ke 49 Allah berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

... Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)...<sup>38</sup>

Menurut Hadits nabi Muhammad Ath Tharhani mencatat bahwa nabi Muhammad menyebut pernikahan sebagai “setengah ibadah”. Pernikahan bukanlah suatu perkara duniawi semata-mata, melainkan suatu kenyataan yang juga menyangkut Tuhan.

Selain makna religius, nabi Muhammad juga menegaskan makna sosial dari pernikahan. Menurut catatan Ahmad, beliau menolak pernikahan sembunyi-sembunyi dan memerintahkan agar orang-orang muslim menikah secara terbuka dihadapan sekurang-kurangnya dua saksi pria dan mengumumkannya pada khalayak ramai. Muslim mencatat perintah beliau agar semua orang Islam mengadakan

---

<sup>38</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta, Prenada Media Group, 2006), hlm. 1.

perayaan nikah dengan mengundang banyak kenalan sesuai dengan kemampuan.<sup>39</sup>

Menurut Undang-Undang Pernikahan, yang dikenal dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>40</sup>

Dalam Islam, perkawinan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan seksual seseorang secara sah dan untuk mempertahankan keturunannya dalam suasana saling cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah) antara suami istri. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni “Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rohmah”.<sup>41</sup> Jadi, pada dasarnya perkawinan adalah cara melegitimasi hubungan yang awalnya dilarang antara dua lawan jenis yang semulanya diharamkan.

Menurut Horton dan Hunt, perkawinan tidak hanya mencakup hak dan kewajiban untuk melahirkan dan membesarkan anak, tetapi juga seperangkat kewajiban dan hak istimewa yang mempengaruhi banyak orang atau masyarakat. Arti sesungguhnya perkawinan adalah

---

<sup>39</sup> Al. Purwahadiwardoyo, *Perkawinan Menurut Islam dan Katolik* (Yogyakarta, Kanisius, 1991) hlm. 12.

<sup>40</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* ( Jakarta, Rineka Cipta, 2010) hlm. 6.

<sup>41</sup> Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam “Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 1.

penerimaan status baru dengan sederetan hak dan kewajiban yang baru serta pengakuan akan status baru oleh orang lain.<sup>42</sup>

## 2. Menikah Pada Masa Kuliah

Menikah menurut Undang-undang No 1 pasal 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>43</sup>

Masa adalah waktu, ketika, saat, zaman, (menunjukkan jangka waktu tertentu yang ada permulaan dan batasnya).<sup>44</sup> Kuliah adalah Mengikuti pelajaran di perguruan tinggi.<sup>45</sup> Yang dimaksud dengan masa kuliah disini adalah waktu yang digunakan seseorang untuk mengikuti pelajaran atau pendidikan di perguruan tinggi.

Menurut Sanjaya Pernikahan mahasiswa adalah perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki – laki dan seorang perempuan yang masih berstatus sebagai pelajar perguruan tinggi atau salah satu diantaranya masih berstatus sebagai pelajar diperguruan tinggi.<sup>46</sup>

Jadi menikah pada masa kuliah adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

---

<sup>42</sup> Baiyinah Emmy, Solina Marisa Elsera, Fenomena Mahasiswi Menikah Sebelum Menyelesaikan Kuliah, (Studi Pada Interaksi Sosial Mahasiswi Yang Telah Menikah di Jurusan Sosiologi Universitas Maritim Raja Ali Haji), Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, hlm. 3.

<sup>43</sup> Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional ( Jakarta, PT Rineka Cipta, 2010 ) hlm. 9.

<sup>44</sup> Tim Penyusun Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia ( Jakarta, Pusat Bahasa, 2008) hlm. 991.

<sup>45</sup> Arti Kata Kuliah, <https://kbbi.web.id/kuliah>, diakses 20 Oktober 2023, Pukul 06:35

<sup>46</sup> Firsty Nadia Pertiwi, “Motivasi Mahasiswa Menikah Sebelum Menyelesaikan Masa Studi” (Studi Kasus di FISIP UR), Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, (Riau 2013), hlm. 4.

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dilaksanakan selagi mereka masih mengikuti pelajaran atau pendidikan di jenjang perguruan tinggi.

## B. Hukum Melakukan Perkawinan

Hukum perkawinan adalah hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis, dan hak juga kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Perkawinan adalah sunnatullah, dimana perkawinan yang merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah *mubah* tergantung kepada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu, imam Izzudin Abdussalam membagi maslahat menjadi tiga bagian, yaitu:<sup>47</sup>

1. *Maslahat* yang diwajibkan oleh Allah SWT bagi hambaNya. *Maslahat wajib* bertingkat-tingkat, terbagi kepada *fadhil* (utama), *afdhal* (paling utama) dan *mutawassith* (tengah-tengah). *Maslahat* yang paling utama adalah *maslahat* yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat mendatangkan *kemaslahatan* yang paling besar.
2. *Maslahat* yang disunahkan oleh *syar'i* kepada hambanya demi untuk kebaikan, tingkat *maslahat* paling tinggi berada sedikit dibawah tingkat *maslahat* wajib paling rendah. Dalam tingkatan kebawah, *maslahat sunnah* akan sampai pada tingkat *maslahat* yang ringan yang mendekati *maslahat mubah*.
3. *Maslahat mubah*, bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari kandungan nilai *maslahat* atau penolakan terhadap *mafsadah*. Imam

---

<sup>47</sup> Tihami dan sahrani sohari. *Fiqih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap* ( Jakarta: Rajagrafindo, 2013), hlm. 8.

Izzudin berkata: “*Mas{lah{at}* mubah dapat dirasakan secara langsung. Sebagian diantaranya lebih bermanfaat dan lebih besar *kemas{lah{atannya}* dari sebagian yang lain. *Mas{lah{at}* mubah ini tidak berpahala”.

Asal hukum melakukan perkawinan itu menurut pendapat sebagian besar para *fuqoha* adalah mubah atau ibadah (halal dan dibolehkan). Dengan demikian, dapat diketahui secara jelas tingkatan *mas{lah{at taklif}* perintah (*thalabal fiil*) *taklif takhir*, dan *taqlif larangan* (*thalabal kaff*). Dalam *taqlif* larangan, *kemas{lah{atannya}* adalah menolak *kemafsadatan* dan mencegah *kemudharatan*. Di sini perbedaan tingkat larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak dan dampak negatif yang ditimbulkan. Kerusakan yang ditimbulkan perkara haram tentu lebih besar dibandingkan kerusakan pada perkara makruh. Oleh karena itu, meskipun pernikahan itu asalnya adalah mubah, namun dapat merubah menurut *ahkamal-khasanah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan, yaitu:<sup>48</sup>

1. Nikah wajib, nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah taqwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkan dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.

---

<sup>48</sup> Tihami dan sahrani sohari. *Fiqih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm. 11.

2. Nikah haram, nikah diharamkan bagi orang yang tau bahwa dirinya tidak mampu melaksanakannya hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri. dan atau bila seorang pria atau wanita tidak bermaksud akan menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai suami istri atau pria ingin menganiaya wanita atau sebaliknya pria/wanita ingin memperolok-olokan pasangannya saja maka haramlah yang bersangkutan itu menikah.<sup>49</sup>
3. Nikah Sunnah, nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.
4. Nikah Mubah, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak menikah.
5. Nikah Makruh, bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir kedalam perzinaan sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

---

<sup>49</sup> Mohd Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 23.



Dengan bermacam-macam hukum pernikahan yang sesuai dengan keadaan seseorang, tidak dapat menguraikan satu hukum nikah untuk semua orang, kerana setiap orang berbeda kondisinya dengan yang lain. Dan sudah seharusnya seseorang dapat bijak dalam mengambil keputusannya untuk menikah atau harus menundanya terlebih dahulu. Orang yang sedang menempuh belajar (kuliah) atau malah baru lulus Sekolah dan ingin melanjutkan kuliah, tidak dapat dipaksa untuk menikah. Terutama mereka yang belum memiliki pendapat untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarga. Seseorang yang masih mengandalkan orang tuanya untuk memenuhi kebutuhannya dan pasangannya bukan termasuk orang yang dikatakan mampu untuk menikah. Walaupun memang seseorang tersebut menikah tidak ada keburukan disitu, malah dapat menyempurnakan setengah agamanya.

Dalam wajibnya nikah itu kondisi seseorang berada dalam taraf dimana keadaan seseorang sudah sangat besar syahwatnya, namun dia tidak punya jalur kemana harus menyalurkan itu kecuali dengan menikah. Kalau tidak dengan menikah pastilah kemungkinan perzinaan sangat mungkin terjadi. Berdasarkan hukum nikah yang sudah dijelaskan, apabila seseorang telah merasa mampu untuk menikah, tentu sudah tidak perlu menunda-nunda dan memenuhi tanggung jawabnya kepada pasangannya agar terlaksananya tujuan dari sebuah pernikahan. Untuk itu perlunya interaksi dan hubungan yang harmonis agar dapat terpenuhinya kebutuhan tersebut. Namun demikian, semakin dekat hubungan, semakin banyak

tuntutan dan semakin tidak mudah untuk untuk memeliharanya. Termasuk dalam hal ini hubungan pernikahan.<sup>50</sup> Islam telah memberikan kewajiban dan haknya masing-masing anggota keluarga secara tepat dan manusiawi. Apabila hal tersebut ditepati, akan mengantarkan mereka pada kebaikan dunia dan akhirat.

Pada pernikahan terutama, suami dan istri harus saling menjalankan kewajibannya masing-masing yang sudah disepakati agar terciptanya rumah tangga yang harmonis, apabila suami dan istri sudah menjalankan kewajiban masing-masing dengan baik maka anggota keluarga lainnya juga akan mudah untuk diatur atau mengikuti peraturan rumah tangga yang sudah berlaku. Ketika istri melakukan sesuatu untuk suami, sebaliknya suami hendaknya melakukan yang sama untuk istri. Walaupun tidak sama dalam bentuk, namun setidaknya sama dalam jenis. Dengan begitu, keduanya dapat sepadan dalam hak dan perlakuan, selain selaras dalam zat, perasaan, simpati dan akal berfikir demi kemaslahatan, punya hati nurani yang mencintai keserasian dan tidak menyenangi keadaan sebaliknya.

Saat pernikahan, akad nikah dan ijab qabul telah terucap. Saat itulah kedua belah pihak sudah sah menjadi pasangan suami istri. Sejak itulah mereka telah memiliki kewajiban dan haknya masing-masing. Kewajiban dan hak suami terhadap istri, kewajiban dan hak istri terhadap suaminya serta kewajiban dan hak bersama sebagai suami istri. Suami dan

---

<sup>50</sup> M. Quraisy, Syihab, *"Pengantin Al-Quran"*, cet Ke-1 (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 9.

istri saling menunaikan kewajiban mereka masing-masing, dan sakling bekerjasama dalam melaksanakan kewajiban dan haknya mereka.

Dijelaskan dalam Al-Quran yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ

... Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya (istri yang tidak taat), maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya...<sup>51</sup>

Nash Al-Quran di atas menegaskan bahwa dalam ayat ini seorang suami berkewajiban menafkahi istrinya. Kewajiban ini tetap berada pada tanggungan suami. Begitu juga bagi istri, mereka juga memiliki kewajiban yang harus mereka laksanakan. Diantara kewajiban yang paling penting adalah selalu taat kepada suaminya selama suaminya tidak memerintahkan atas apa yang menjadi larangan agama.

<sup>51</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2005), hlm. 123.

Dalam konteks keluarga, semua anggota keluarga mempunyai kewajiban untuk melindungi anggota keluarga dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Hal ini berarti sebagai berikut:<sup>52</sup>

1. Siapapun yang lebih kuat secara fisik dalam keluarga, dia wajib menggunakan kekuatan fisiknya untuk melindungi bukan melakukan kekerasan fisik pada anggota keluarganya yang mempunyai fisik lebih lemah.
2. Siapapun yang lebih pintar dalam keluarga, dia wajib mencerahkan bukan justru membohongi dan membodohi anggota keluarga lainnya yang lebih lemah secara pengetahuan.
3. Siapapun yang lebih kaya atau mempunyai gaji lebih besar, dia wajib menafkahi bukan mempermainkan anggota keluarganya yang tidak mampu secara ekonomi.

Kerjasama laki-laki dan perempuan sangat penting dalam wilayah domestik maupun publik agar kesejahteraan keluarga maupun Negara dirumuskan dalam keseimbangan perspektif laki-laki dan perempuan. Prinsip sakinah, mawaddah, warahmah dalam pernikahan mesti dirumuskan dan diwujudkan bersama oleh suami istri maupun anak-anak dan orang tua. Suami tidak semestinya mengambil keputusan dalam pernikahan yang sakinah hanya bagi dirinya sementara bagi istri dan anak-anak adalah bencana.

---

<sup>52</sup> Kementerian Agama RI, "Modul Keluarga Sakinah Berperspektif Kesejahteraan Bagi Penghulu, Penyuluh dan Konselor BP 4", cet. Ke-1 (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012), hlm. 93.

### C. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri

Suatu perkawinan yang dibangun oleh suami istri mempunyai tujuan yang berbeda-beda, dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>53</sup> Begitu juga dijelaskan dalam Surat Ar-Rum ayat 21 salah satu tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Dalam sebuah perkawinan tentunya tidak luput dari sebuah akad. apabila akad nikah telah berlangsung dan memenuhi syarat rukunnya, maka menimbulkan sebuah akibat hukum. Dengan demikian, akad tersebut menimbulkan juga hak serta kewajibannya selaku suami istri dalam berkeluarga.<sup>54</sup>

Hak dalam kamus besar bahasa Indonesia mempunyai arti berbagai macam kata seperti, benar, milik, kepunyaan, dan kewenangan.<sup>55</sup> Ada pula pengertian hak yang dikemukakan oleh beberapa ulama' fiqih.

Menurut sebagian ulama' muta'akhirin hak yaitu, suatu hukum yang telah ditetapkan secara syara'.<sup>56</sup> Syekh Ali Al-Khafifi (ahli fiqih asal mesir) juga mengartikan bahwa hak adalah sebagai kemaslahatan yang diperoleh secara syara'.

<sup>53</sup> Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>54</sup> Nur Djamaan, *Fiqih Munakahat* (Semarang: Dina Utama, 1993), hlm. 97.

<sup>55</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 500.

<sup>56</sup> Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Intermedia, 1997), hlm. 486.

Bisa diambil kesimpulan bahwasannya, dari berbagai macam pengertian yang dipaparkan diatas, yang pada intinya tetap sama. Hak adalah suatu kekuasaan atau kepemilikan seseorang yang harus diperoleh dari orang lain.

Wajib dalam kamus besar bahasa indonesia adalah harus dilakukan, tidak boleh ditinggalkan.<sup>57</sup> Jadi kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dan sudah menjadi sebuah keharusan. Dari kedua kata hak dan kewajiban ini mempunyai arti yang berhubungan maksudnya hak tidak lepas dari kewajiban dan kewajiban juga tidak bisa lepas dari hak.

Dalam membicarakan hak dan kewajiban suami istri, terlebih dahulu kita membicarakan apa yang dimaksud dengan kewajiban dan apa yang dimaksud dengan hak adalah H. Sidi Nazar Bakry dalam buku karangannya yaitu Kunci Keutuhan Rumah Tangga Yang Sakinah mendefinisikan kewajiban dengan sesuatu yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik. Sedangkan hak adalah sesuatu yang harus diterima.<sup>58</sup> Lantas dari pengertian tersebut jelas membutuhkan subyek dan obyeknya, Maka disandingkan dengan kata hak dan kewajiban tersebut, dengan kata suami dan istri, memperjelas bahwa kewajiban suami adalah sesuatu yang harus suami laksanakan dan penuhi untuk istrinya.

Sedangkan kewajiban istri adalah sesuatu yang harus istri laksanakan dan lakukan untuk suaminya. Begitu juga dengan pengertian hak suami

---

<sup>57</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 486.

<sup>58</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 223.

adalah sesuatu yang harus diterima suami dari istrinya, Sedangkan hak istri adalah sesuatu yang harus diterima istri dari suaminya Dengan demikian kewajiban yang dilakukan oleh suami merupakan upaya untuk memenuhi hak istri. Demikian juga kewajiban yang dilakukan istri merupakan upaya untuk memenuhi hak suami.

Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga dapat dilihat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 228:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

... Bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara makruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri...<sup>59</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga.

Sebab munculnya hak dan kewajiban dalam keluarga (suami istri), dalam agama islam mengibaratkan keluarga seperti suatu lembaga yang berdiri di atas suatu kerjasama antara dua orang. Bahwa seorang laki-laki dan perempuan bersepakat untuk membina keluarga atau rumah tangga, maka laki-laki dibebankan sebagai kepala keluarga atau rumah tangga yang harus siap menyediakan papan, sandang, dan pangan bagi

---

<sup>59</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2005), hlm. 30.

keluarganya. Berbeda dengan perempuan yang tidak dibebankan tugas seperti halnya laki-laki, karena perempuan harus mengurus dan mengasuh anaknya. Penanggung jawab yang pertama dalam kerjasama tersebut adalah suami.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 34 dijelaskan:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۗ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ

... Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya (istri yang tidak taat), maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya...<sup>60</sup>

Maksud dari ayat tersebut menjelaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, dalam hal ini suami pemimpin bagi istrinya oleh karena itu suami dalam berkeluarga itu merupakan kepala keluarga. Maka suami berhak menentukan apa saja dari keluarganya asalkan itu tidak melenceng dari syari'at Islam, dan suami harus melaksanakan kewajibannya sebagai kepala keluarga. Dan istri harus

<sup>60</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2005), hlm. 123.



patuh kepada suaminya dan melaksanakan apa yang telah menjadi pekerjaan dalam rumah tangganya. seperti mengurus rumah, mengurus anaknya, dan mengurus segala sesuatu yang telah menjadi kewajibannya sebagai istri.<sup>61</sup>

Oleh sebab itu munculnya hak dan kewajiban suami istri ini dengan adanya sebuah ikatan perkawinan karena perkawinan merupakan sebuah ikatan yang sakral antara laki-laki dan perempuan yang diikat dengan sebuah perkawinan. Dalam pengertian perkawinan ialah ikatan dua orang orang antara laki-laki dan perempuan yang di sebut suami istri yang bertujuan untuk keluarga yang kekal dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>62</sup> Dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>63</sup> Di jelaskan juga Dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tentang tujuan perkawinan: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah.*”<sup>64</sup> Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasannya, dari penjelasan diatas tentang perkawinan, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah.* yang dikatakan keluarga yang sakinah itu

---

<sup>61</sup> Muhammad Yacub, *Wanita Pendidikan dan Keluarga Sakinah* (Medan: Jabal Rahmat, 2017), hlm. 4.

<sup>62</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 53.

<sup>63</sup> Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.

<sup>64</sup> Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

harus terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri, apabila hak dan kewajiban suami istri itu terpenuhi maka terbentuklah keluarga yang damai, tenang dan dan sejahtera.

#### **D. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Di dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan tentang masalah hak dan kewajiban suami istri, terdapat pada bab XII yang terdiri dari pasal 77 pasal 84. Dalam pengaturan ketentuan hak dan kewajiban suami istri dalam kompilasi hukum islam lebih sistematis, dibanding dalam Undang- undang Perkawinan. Hal ini tentu dapat dimaklumi, karena kompilasi hukum islam dirumuskan belakangan setelah 17 tahun sejak Undang-Undang Perkawinan dikeluarkan. Dalam Undang-undang perkawinan pengaturan hak dan kewajiban suami istri lebih bersifat umum.<sup>65</sup>

Di bawah ini akan menjelaskan ketentuan-ketentuan yang lebih rinci dari Kompilasi Hukum Islam:

##### **1. Hak-Hak Istri**

Adapun hak-hak yang dimiliki oleh seorang istri diantaranya adalah:

##### **a. Mahar**

Dalam pasal 30 kompilasi hukum islam menjelaskan, “calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya

---

<sup>65</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015 ), hlm. 149.

disepakati oleh kedua belah pihak” dijelaskan juga dalam pasal 31, “penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran islam” dan pasal 32 menjelaskan, “mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya”.

Sebagaimana firman Allah SWT, dalam Al-Qur’an Surat An-nisa’ ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ  
هَنِيئًا مَرِيئًا

... Berikanlah mas kawin mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan...<sup>66</sup>

#### b. Istri Berhak Mendapatkan Perlindungan

Dalam pasal 80 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan “suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal urusan rumah tangga yang terpenting diputuskan bersama oleh suami istri”. Dan ayat (2) menjelaskan “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

Dari penjelasan pasal tersebut bisa diambil kesimpulan bahwasannya istri berhak mendapatkan perlindungan dari suami, karena seorang laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita,

<sup>66</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, hlm. 115.

karena seorang wanita sifatnya lemah dan harus dilindungi.<sup>67</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT, dalam Al-Qur'an Surat An-nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا

... Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya (istri yang tidak taat), maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya...<sup>68</sup>

c. Istri Berhak Mendapatkan Nafkah

Dalam pasal 80 ayat (4) menjelaskan, Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- 1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
- 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan istri dan anak;

<sup>67</sup> Ali Muharif, *Perempuan dalam Literatur Islam Klasik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 132.

<sup>68</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, hlm. 123.

### 3) Biaya pendidikan bagi anak;

Maksud dari penjelasan pasal tersebut, bahwasannya istri berhak mendapatkan nafkah dari suami, dan kewajiban suami memberi nafkah kepada istri dan anaknya.

Nafkah dalam sebuah rumah tangga merupakan hal yang sangat penting dalam membentuk keluarga yang sejahtera, sehingga kebutuhan pokok manusia terpenuhi. Adapun kuantitas nafkah yang diberikan suami kepada istrinya adalah sesuai kemampuan suami.<sup>69</sup>

#### d. Istri Berhak Belajar dan Mendapatkan Pendidikan dari Suami

Dalam pasal 80 ayat (3) menjelaskan “Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa”.

Maksud dalam pasal tersebut bahwasannya suami wajib memberikan pendidikan kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang bermanfaat, dalam hal ini sudah merupakan kewajiban suami dan hak istri yang harus dipenuhi oleh suami.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam Cet.64* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), hlm. 421.

<sup>70</sup> Nandang Fathurrahman, "Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia", *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 3. No. 2. Tahun 2022, hlm. 200.

e. Istri Berhak Mendapatkan Tempat Tinggal

Dalam pasal 81 ayat (1) sampai (4), ayat (1) menjelaskan “Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah”. Ayat (2) menjelaskan “Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan atau dalam iddah talak atau iddah wafat”. Ayat (3) menjelaskan “Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga”. Ayat (4) menjelaskan “Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya”.<sup>71</sup>

Maksud dari pasal tersebut yang pada intinya, suami berkewajiban untuk menyediakan tempat tinggal dan melengkapi alat perlengkapan rumah tangga istrinya sesuai dengan kemampuannya.

---

<sup>71</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974, *Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2010), hlm. 290.

## 2. Hak Suami

Adapun hak-hak suami yang dimiliki oleh suami diantaranya adalah:

### a. Suami Berhak ditaati oleh Istri

Dalam pasal 83 ayat (1) menjelaskan, “kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam”.

Maksud dari pasal tersebut menjelaskan, suami berhak ditaati oleh istri dan istri harus taat kepada suaminya karena itu sudah merupakan kewajibannya yang harus taat kepada suami.

Sebagaimana firman Allah SWT, dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

... Sebab itu maka wanita sholihah, ialah yang ta'at kepada allah, lagi memelihara diri dibalik pembelakangan suaminya oleh karena allah telah memelihara (mereka)...<sup>72</sup>

### b. Suami Berhak Menyuruh Istrinya dalam Urusan Rumah Tangga

Dalam pasal 83 ayat (2) menjelaskan “istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik- baiknya”. Maksud penjelasan dari pasal tersebut, dalam urusan rumah tangga istri yang mengatur dengan sebaik-baiknya, karena itu sudah merupakan kewajiban bagi istri

<sup>72</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 7.

dan suami berhak menyuruh kepada istrinya untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga.

### 3. Hak dan Kewajiban Bersama Suami Istri

Adapun hak dan kewajiban bersama suami istri diantaranya adalah:

#### a. Suami Istri Memikul Kewajiban Bersama

Dalam pasal 77 ayat (1) menjelaskan, “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.

Maksud dari penjelasan pasal tersebut suami istri harus memikul kewajiban bersama untuk menjadikan dan mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

#### b. Saling Mencintai

Dalam Pasal 77 ayat (2) menjelaskan, “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain”.

Maksud dari penjelasan pasal tersebut, suami istri harus bisa saling memberi nafkah lahir dan batin suami harus bisa memenuhi kebutuhan istri dan istri juga bisa memenuhi kebutuhan suami.



c. Memelihara dan Mengasuh Anak

Dalam pasal 77 ayat (3) menjelaskan, “suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”.

Maksud dari penjelasan pasal tersebut, suami istri mempunyai hak dan kewajiban bersama atas pemeliharaan, mengasuh, dan mendidika anak-anaknya.

d. Saling Memelihara Kehormatan

Dalam pasal 77 ayat (4) menjelaskan, “suami istri wajib memelihara kehormatannya” dan dijelaskan juga pada ayat (5) menjelaskan “jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing- masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama”.

Maksud dari pasal tersebut suami istri harus bisa saling menjaga kehormatannya, yaitu suami harus bisa menjaga kehormatannya sebagai seorang suami, dan istri harus bisa menjaga kehormatannya sebagai seorang istri, dan bila suami telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan seorang istri melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri, maka masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

e. Tempat Tinggal Bersama

Dalam kehidupan rumah tangga tentunya tempat tinggal atau rumah itu merupakan kebutuhan yang wajib kita dahulukan, agar bisa hidup bersama antara suami istri dan anak, dan tidak ada campur tangan orang lain dalam kehidupan berumah tangga, agar keluarga bisa merasa tenang dan nyaman.

Dalam pasal 78 ayat (1) dan (2) menjelaskan, ayat (1) “Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap” dan ayat (2) menjelaskan, “Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami istri bersama”.

Maksud dari penjelasan pasal tersebut suami istri harus mempunyai rumah atau kediaman yang layak dan tetap, dan yang menuntukan rumah atau kediaman itu ditentukan oleh suami istri.

**E. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974**

Yang dimaksud dengan hak istri adalah suatu hak milik atau yang dapat dimiliki oleh seorang istri dari hasil perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban istri adalah sesuatu hal yang wajib atau harus dilaksanakan seorang istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga yang telah dibina dan guna memenuhi hak dari pihak lain.

Pada dasarnya hak dan kedudukan istri adalah sama dan seimbang dengan suami seperti halnya yang dijelaskan dalam pasal 31

ayat 1 “hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga”.<sup>73</sup>

Timbulnya suatu hak karena adanya suatu kewajiban yang harus dipenuhi.

### 1. Hak-Hak Istri

Adapun hak-hak yang dimiliki oleh seorang istri diantaranya adalah:

#### a. Istri Berhak atas Persamaan dan Kewajiban dengan Suami

Pada dasarnya istri memiliki persamaan dan kewajiban yang sama dengan suami dalam pengaturan kehidupan rumah tangga. Sebagaimana yang dijelaskan dalam undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 31 yang menyatakan bahwa “hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”. Karena dalam suatu rumah tangga diperlukan saling memberi dan menerima antara suami dan istri.

Sebagaimana firman Allah SWT, dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 228:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

---

<sup>73</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 87.

... Bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban- kewajibannya secara makruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri...<sup>74</sup>

Hal tersebut di dalam nash Al-Qur'an menegaskan persamaan antara hak kewajiban istri terhadap suami. Sebab itu hak suami dan istri adalah sama dengan hak istri dan suami, tanpa dibedakan atas pertimbangan jenis kelamin laki-laki atau perempuan.

b. Istri Berhak Mendapatkan Perlindungan dan Kebutuhan Rumah Tangga.

Pada dasarnya istri berhak mendapatkan perlindungan dan keperluan kebutuhan rumah tangga, hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam pasal 34 ayat 1 undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjelaskan, "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya".

Seperti menafkahi istri, karena nafkah merupakan segala kebutuhan istri, yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain yang termasuk kebutuhan rumah tangga pada umumnya selain tempat tinggal, maka keperluan rumah tangga yang wajib dipenuhi oleh suami dan yang telah menjadi hak dari pada istri.<sup>75</sup>

<sup>74</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 30.

<sup>75</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 383.

Sebagaimana firman Allah SWT, dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah 233 dijelaskan:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

...Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf...<sup>76</sup>

c. Istri Berhak Membelanjakan Harta

Istri berhak membelanjakan harta dari pemberian suami guna melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik maka harus mengatur masalah belanja keperluan sehari-hari, dan istri berhak membelanjakan harta pemberian dari suaminya maupun harta yang dibawa, maupun diperoleh sebelum adanya perkawinan untuk memenuhi kebutuhan istri itu sendiri.

Hal tersebut diperjelas dalam undang-undang perkawinan dalam pasal 34 ayat 2, "Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya". Maksud dari pasal tersebut yang pada intinya menjelaskan, dalam hal urusan rumah tangga istri yang harus mengatur dengan sebaik mungkin dan suami tidak boleh ikut campur karena itu sudah menjadi urusan si istri.

d. Istri Berhak Melakukan Perbuatan Hukum

Dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 31 ayat (2) menjelaskan, "masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum". Maksud dari

<sup>76</sup> Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahannya*, hlm. 15.

penjelasan pasal tersebut yang pada intinya kedua belah pihak antara suami ataupun istri dapat melakukan tindakan hukum tanpa perlu meminta izin dari pihak manapun dan si istri tidak perlu lagi meminta bantuan dari suaminya.

Meskipun Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 telah memperbolehkan istri untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan tidak perlu lagi mendapat izin dari suaminya, akan tetapi alangkah lebih baiknya seorang istri dalam melakukan suatu tindakan hukum yang mana mengakibatkan sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan rumah tangganya, maka akan lebih baiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan suaminya, dan secara tidak langsung meminta pendapat dan meminta izin pada suaminya.<sup>77</sup>

## 2. Hak-Hak Suami

### a. Istri Harus Menghormati Suami

Dalam pasal 31 ayat (3) menjelaskan, “Suami adalah kepala rumah tangga atau keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga”. Maksud dari pasal tersebut menjelaskan, suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai rumah tangga, yang mana dalam hal berkeluarga atau berumah tangga tentunya suami merupakan pemimpin bagi keluarganya, maka dari istri harus menghormati suaminya, karena itu sudah menjadi hak suami atas istrinya.

---

<sup>77</sup> Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

### 3. Hak dan Kewajiban Bersama Suami dan Istri

Adapun hak dan kewajiban bersama suami dan istri diantaranya adalah:

#### a. Suami Istri Memikul Kewajiban Bersama

Dalam kehidupan berumah tangga antara pasangan suami dan istri harus bisa menjaga keutuhan keluarga dan bisa memikul kewajibannya bersama. Hal tersebut diperjelas dalam pasal 30 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menjelaskan “suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.

Sebagaimana firman Allah SWT, dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

... Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir...<sup>78</sup>


#### b. Saling Mencintai antara Suami dan Istri

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 33 menjelaskan, “Suami istri wajib saling cinta-mencintai

<sup>78</sup> Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, hlm. 130.

hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain”, maksud dalam pasal tersebut yang pada intinya suami istri harus bisa saling mencintai dan bisa saling menikmati dalam hubungan seksual antara pasangan suami istri, karena itu sudah merupakan hak dan kewajiban bersama bagi suami istri.

Suami-istri sama-sama mempunyai hak untuk menggauli sebagai pasangan suami-istri dan memperoleh kesempatan saling menikmati satu sama lain atas dasar saling mencintai.<sup>79</sup>



---

<sup>79</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 81.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian jenis lapangan atau yang biasa disebut dalam Bahasa Inggris yakni *field research*. Penelitian lapangan (*field research*) juga dianggap sebagai penelitian kualitatif yang pengertiannya adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang yang dialami subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata, bahasa, dan gambar.<sup>80</sup> Dengan kata lain data yang disajikan bukanlah berupa angka, melainkan data tersebut berasal dari hasil wawancara, observasi serta dokumentasi. Nantinya penelitian lapangan akan menghasilkan data deskriptif yang tertulis dari objek dan subjek yang diamati.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode deskriptif. Dengan tujuan untuk membantu pembaca agar mengetahui apa yang terjadi di lingkungan yang dibahas didalam penelitian ini dengan diseimbangkan melalui analisis dan interpretasi. Metode deskriptif ini ditulis dalam bentuk narasi untuk menggambarkan keseluruhan tentang apa yang terjadi dalam aktivitas atau peristiwa yang disajikan.<sup>81</sup>

Penelitian ini dilakukan pada pasangan mahasiswa di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

---

<sup>80</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Rosdakarya, 2014), hlm. 26.

<sup>81</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 11.

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara pandang keilmuan dalam memahami sebuah data. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis. Dimana dalam pemikiran Islam Kontemporer terdapat suatu pendekatan yang berlandaskan norma-norma keagamaan. Melihat istilahnya, kata normatif berasal dari kata *norm* yang ada didalam bahasa Inggris, yang berarti norma, ajaran, acuan, ketentuan tentang masalah yang baik dan buruk serta yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang memandang agama dari segi ajaran yang pokok atau asli dari Tuhan yang didalamnya belum terdapat pemikiran manusia, dengan kata lain pendekatan ini berasal dari *nash* yang terdapat pada Al-Qur'an maupun Hadits.<sup>82</sup>

Sedangkan pendekatan sosiologis yang digunakan adalah tindakan sosial menurut Max Weber yaitu suatu tindakan individu dimana sepanjang tindakan itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan lain. Dimana istilah yang digunakan pada penyelidikan-penyelidikan yang dirancang untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan sosial, gejala sosial, atau praktik-praktik sosial. Pendekatan sosiologis dapat dipahami sebagai ilmu pengetahuan yang menggambarkan tentang suatu keadaan masyarakat dengan lapisannya

---

<sup>82</sup> Andi Eka Putra, "Sketsa Pemikiran Keagamaan Dalam Perspektif Normatif, Historis, Dan Sosial-Ekonomi," *Al-Adyan* Vol. 12, No. 2 (2017), hlm. 210.

serta gejala sosial lainnya yang saling berkaitan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku didalamnya.<sup>83</sup>

Maka dari itu, dari kombinasi penelitian normatif dan pendekatan sosiologis yang sudah dijelaskan diatas, peneliti akan mencoba meneliti bagaimana bentuk pemenuhan hak dan kewajiban menurut pandangan atau perspektif dan upayanya untuk mencapai tahap keluarga sakinah dari keluarga pasangan mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan dikaitkan dengan teori yang sudah dirangkai yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam. Dalam penelitian ini peneliti mencoba melihat dari sudut pandang hukum Islam mengenai pemenuhan hak dan kewajiban. Selanjutnya, peneliti akan menyimpulkan kesesuaian dari apa yang terjadi dalam realitas sosial terutama pada keluarga yang berstatus mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan apa yang ada dijabarkan pada *nash* yang ada didalam hukum Islam.

### C. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif ini terdapat dua sumber data yang akan di gunakan, antara lain:

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti mengenai data-data

---

<sup>83</sup> Aisyifa Waradiyah, "Pendekatan Sosiologis, Antropologis, Histori", [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com), diakses pada 10 September 2023 pukul 10.30.

pokok yang dibutuhkan didalam penelitian.<sup>84</sup> Dimana informasi tersebut didapatkan melalui sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer dapat berupa opini dari subjek penelitian baik secara individual ataupun kelompok, hasil dari observasi terhadap suatu benda, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Peneliti melakukan penelitian langsung ke lapangan dengan tujuan untuk membuktikan fakta yang ada di lapangan.

Dalam hal ini peneliti memperoleh sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara serta observasi dari keluarga pasangan mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang berjumlah 6 (enam) orang pasangan.

Berikut nama-nama pasangan suami istri sekaligus mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto:

- a. SA dan AS (Mahasiswa/i Fakultas Syariah dan Fakultas Da'wah)
- b. MU dan SM (Mahasiswa/i Fakultas Tarbiyah)
- c. Fathi Salsabila R. dan Liyuma R. (Mahasiswi Fakultas Syariah)
- d. Laelin Fajri dan Siroojammubiin (Mahasiswi Fakultas Tarbiyah)
- e. Siti Hidayani dan Dwi Laksono (Mahasiswi Fakultas Febi)
- f. Wisnu Satria A. P. dan Rizky Dwi N. (Mahasiswi Fakultas Fuah)

---

<sup>84</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah* (Purwokerto: STAIN Press, 2014), hlm. 10.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan dan relevan digunakan dari penelitian ini. Data sekunder secara tidak langsung didapatkan melalui tangan kedua, yang dalam literatur-literatur tersebut contohnya adalah dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian dengan wujud laporan, dan buku harian.<sup>85</sup>

Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat hasil temuan serta melengkapi informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil wawancara dan observasi.

## D. Objek dan Subjek Penelitian

### 1. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan hal yang menjadi titik perhatian dari sebuah penelitian. Titik perhatian tersebut berisikan materi atau substansi yang diteliti atau dipecahkan serta diuraikan permasalahannya menggunakan teori-teori yang bersangkutan. Sugiono juga menyebutkan dalam bukunya bahwa objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaannya dalam penelitian tentang sesuatu hal yang bersifat objektif, *valid*, *reliable* tentang suatu hal.<sup>86</sup> Objek dalam penelitian ini berhubungan dengan kondisi pada keluarga yang berstatus mahasiswa di UIN Prof. K.H.

---

<sup>85</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Bahasa* (Surakarta: Cakra Books, 2014), hlm. 15.

<sup>86</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 41.

Saifuddin Zuhri Purwokerto. Data yang akan diperoleh dari objek penelitian ini diantaranya adalah kesibukan masing-masing pada pasangan mahasiswa, baik kegiatan diluar maupun didalam rumah tangga. Hal tersebut erat kaitannya dengan kondisi internal dari keluarga tersebut. Dengan melihat kegiatan dari masing-masing pasangan mahasiswa tersebut yang bisa dikatakan mempunyai kesibukan lebih, yang peneliti amati dalam kesehariannya mereka dimana harus dapat membagi waktunya antara melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri dengan baik, dan kewajiban tanggung jawab terhadap prestasi akademik dalam menyelesaikan masa studi dengan baik.

Dengan melihat keadaan yang demikian, bagaimana kondisi keluarga mereka, dan bagaimana upaya terhadap pemenuhan hak dan kewajiban pada keluarga yang berstatus mahasiswa.

## 2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan siapa sebenarnya yang akan diteliti dalam sebuah penelitian atau bisa juga dikatakan bahwa subjek penelitian disini adalah orang yang akan memberikan informasi atau data yang akan digunakan oleh peneliti. Subjek penelitian sering disebut juga sebagai informan, yang artinya orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi tempat penelitian.<sup>87</sup> Informan yang menjadi sampel penelitian ini diambil

---

<sup>87</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 132.

menggunakan teknik *snowball sampling*. *Snowball Sampling* adalah teknik pengambilan sumber data yang awal jumlahnya sedikit kemudian menjadi membesar, hal ini dikarenakan sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari informan lain yang digunakan sebagai sumber data.<sup>88</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut peneliti mendeskripsikan subjek penelitiannya adalah pada keluarga yang berstatus mahasiswa di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara atau prosedur yang standar dan sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan pada saat penelitian. Dalam penelitian selalu ada hubungan masalah yang ingin dipecahkan dengan teknik pengumpulan data itu sendiri. Dengan masalah yang jelas dapat memberikan arah dan bisa mempengaruhi teknik pengumpulan data.

Untuk membantu dan mempermudah dalam memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas pada penelitian kualitatif ini dibutuhkan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya sebagai berikut:

##### **1. Observasi**

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala-gejala

---

<sup>88</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2017), hlm. 218-219.

dalam objek penelitian.<sup>89</sup> Tujuan observasi sendiri yakni mendeskripsikan tentang apa yang sedang dipelajari, aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan makna dari kejadian yang dilihat dari perspektif mereka yang terlihat dalam kejadian yang diamati tersebut.

Dalam observasi ada dua cara yang bisa dilakukan, yakni observasi sistematis dan observasi non sistematis. Observasi sistematis biasa disebut juga observasi terstruktur yaitu observasi yang memuat faktor-faktor dan ciri-ciri khusus dari setiap hal yang diamati. Observasi ini lebih menekankan terhadap interval waktu atau membatasi dengan waktu. Jika melihat dari segi isi dan luasnya masalah, observasi ini terbilang terbatas karena disesuaikan dengan tujuan observasi. Sementara observasi non sistematis dilakukan tanpa adanya persiapan yang sistematis atau terencana tentang apa yang akan diobservasikan, karena memang peneliti belum tahu mengenai apa yang akan diamati. Pada observasi ini pengamat tetap membuat rancangan tentang apa yang akan diamati tetapi tidak digunakan secara baku dalam eksekusinya nanti di lapangan, ada kemungkinan untuk mengubah subjek observasi berdasarkan situasi yang ada di lapangan.<sup>90</sup>

Didalam penelitian ini penulis menggunakan observasi yang pertama, yakni observasi sistematis. Observasi ini dilakukan untuk mengoptimalkan dalam memperoleh data tentang keseharian masing-

---

<sup>89</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R & D*, hlm. 310.

<sup>90</sup> Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi", *Jurnal At-Taqqaddum*, Vol. 8. No. 1. Tahun 2016, hlm. 35.



masing pada pasangan mahasiswa yang sudah menikah maupun data yang sifatnya identitas bisa berupa daftar riwayat hidup dari pasangan mahasiswa yang sudah menikah di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Dengan teknik observasi ini diharapkan juga bisa memperoleh pandangan atau perspektif pada pasangan mahasiswa tersebut mengenai pemenuhan hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami istri yang sekaligus mahasiswa.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan sejumlah data dan informasi secara mendalam dengan menggunakan pedoman dengan cara peneliti melakukan kontak langsung atau menggunakan telekomunikasi dengan subjek yang ada didalam penelitian secara mendalam dan utuh serta terperinci untuk mendapatkan informasi. Wawancara yang dimaksud disini adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada subjek penelitian. Dalam melakukannya komunikasi yang dibawakan yakni tanya jawab yang berlangsung satu arah.<sup>91</sup>

Macam-macam wawancara antara lain:<sup>92</sup>

### a. Wawancara Terstruktur (*Structured Interview*)

Peneliti atau pengumpul data dalam wawancara ini telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan

---

<sup>91</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Bahasa* (Surakarta: Cakra Books, 2014), hlm. 124.

<sup>92</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R & D*, hlm. 233.

tertulis yang sudah menyiapkan alternatif jawabannya pula. Dengan wawancara terstruktur ini setiap dari keenam pasangan keluarga responden diberi pertanyaan yang sama dan peneliti tersebut mencatatnya.

b. Wawancara Semiterstruktur (*Semistructured Interview*)

Wawancara ini termasuk dalam kategori *in-dept interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dan luas daripada wawancara terstruktur. Karena dalam wawancara ini kedua belah pihak yang terlibat dalam wawancara lebih diberi ruang untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Pihak yang dimintai wawancara nantinya bisa menyampaikan pendapat serta ide-idenya. Dalam proses wawancara, peneliti perlu mendengarkan dengan teliti dan mencatat apa yang disampaikan oleh informan.

c. Wawancara Tak Berstruktur (*Unstructured Interview*)

Wawancara ini bisa dikatakan sebagai wawancara yang bebas, karena peneliti tidak menggunakan pedoman atau tidak perlu menyiapkan kerangka yang sistematis dan lengkap terlebih dahulu sebelum wawancara. Pedoman wawancara yang digunakan oleh peneliti hanyalah berupa garis besar dari permasalahan yang akan ditanyakan.

Berdasarkan teori diatas, peneliti menyimpulkan bahwa jenis wawancara yang hendak digunakan adalah wawancara semiterstruktur. Sebagai permulaan peneliti menyajikan pertanyaan

yang sudah disiapkan dengan terstruktur. Setelah pertanyaan tersebut selesai, peneliti meminta informasi lain yang menyangkut keluarga tersebut secara lebih lanjut dan mendalam. Dengan demikian, hasil yang diperoleh dari wawancara tersebut bisa meliputi semua variabel dengan keterangan yang jelas dan lengkap serta komprehensif.<sup>93</sup>

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan yang tertulis maupun film. Dalam penelitian, dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memahami dan mempelajari data responden yang dalam hal ini adalah pasangan suami istri sekaligus mahasiswa di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dokumentasi sudah sejak dulu digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dengan dokumen yang tersedia bisa dimanfaatkan untuk menguji, menasirkan bahkan untuk meramalkan hal tersebut.<sup>94</sup> Metode ini juga dapat dipergunakan dalam rangka melakukan pencatatan dokumen yang memiliki nilai historis kaitannya dengan permasalahan yang ada didalam penelitian. Karena dengan dokumentasi, hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel atau dipercaya.<sup>95</sup>

---

<sup>93</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Salemba Humanika, 2011), hlm. 121.

<sup>94</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 161.

<sup>95</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R & D*, hlm. 240.

## F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis dari data yang sudah diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, menjabarkan kedalam unit-unit, memilih data yang penting yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh orang lain maupun diri sendiri.<sup>96</sup>

Untuk menganalisis data dari hasil wawancara, peneliti menggunakan langkah-langkah analisis dengan pendekatan kualitatif dengan model Miles dan Huberman.<sup>97</sup> Mereka menyatakan bahwa analisis data dengan model kualitatif itu menggunakan kata-kata yang disusun dalam sebuah teks yang selanjutnya dideskripsikan. Pada saat memaknai data yang dikumpulkan, data tersebut dianalisis dan diinterpretasikan. Berdasarkan uraian diatas mengenai teknik analisis data penelitian kualitatif, maka analisis ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum catatan-catatan dari hasil yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan memilah dan memilih hal-hal yang pokok yang erat hubungannya dengan penelitian. Kemudian rangkuman dari kumpulan catatan tersebut disusun secara sistematis agar menghasilkan gambaran

---

<sup>96</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R & D*, hlm. 244.

<sup>97</sup> Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*, hlm. 7.

yang jelas guna mempermudah peninjauan kembali terhadap data yang sudah ada apabila sewaktu-waktu dibutuhkan kembali.<sup>98</sup>

## 2. Penyajian Data

Penyajian data bertujuan untuk melihat gambaran dari keseluruhan hasil penelitian. Dari hasil reduksi data dan penyajian data itu yang selanjutnya peneliti dapat menarik kesimpulan data dan memverifikasikan data tersebut sehingga menjadi data yang komprehensif.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian yang singkat, dalam bentuk bagan, ada hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dalam bentuk teks yang bersifat narasi atau naratif. Dengan data yang disajikan, maka akan mempermudah pembaca maupun penulis untuk memahami data sesuai dengan realita sosial yang ada.<sup>99</sup>

## 3. Kesimpulan dan Verifikasi Data

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data adalah meninjau kembali dengan cara melihat reduksi data dan penyajian data yang sudah dibuat. Kesimpulan awal yang dikemukakan pada penelitian masih bersifat sementara, dan ada kemungkinan berubah apabila tidak ditemukan buktibukti yang kuat pada bagian reduksi data dan penyajian data. Dengan demikian, kesimpulan dan verifikasi data dapat

---

<sup>98</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R & D*, hlm. 247.

<sup>99</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R & D*, hlm. 249.

menjawab hal yang terdapat dalam rumusan masalah yang telah ditentukan.<sup>100</sup>



---

<sup>100</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Bahasa* (Surakarta: Cakra Books, 2014), hlm.176.

## BAB IV

### ANALISIS TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI SEKALIGUS MAHASISWA DI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

#### A. Analisis Konsep Pemenuhan Hak dan Kewajiban Terhadap Penikahan pada Mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Perspektif Hukum Islam

Hak adalah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang diperolehnya dari hasil perkawinan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus diamalkan atau dilakukan. Misalnya jangan melalaikan kewajibanmu sebagai suami istri. Semua manusia yang hidup di dunia ini tidak terlepas dari kewajiban, dan setiap kewajiban itu menimbulkan tanggung jawab. Kewajiban adalah hal-hal yang wajib dilaksanakan dan merupakan tanggung jawab suami istri.<sup>101</sup>

Al-Qur'an telah menentukan hak-hak yang diterima oleh seorang istri atas suaminya. Batasan yang pertama adalah bahwa dia mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang dengan apa yang didapatkan oleh suaminya. Firman Allah SWT:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

... Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami

---

<sup>101</sup> Firdaweri, "Hukum Islam tentang Fasakh dalam Perkawinan" (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989), cet. Ke-1, hlm. 7.

mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana ...<sup>102</sup>

Dari ayat di atas terlihat sangat jelas bahwasannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami dan istri betul-betul seimbang. Maka bagi seorang suami hendaknya memberikan hak-hak istrinya sesuai dan seimbang dengan kewajiban-kewajibannya, tanpa ada perlakuan berat sebelah diantara mereka karena ada perbedaan jenis kelamin.<sup>103</sup>

Dalam Perundang-undangan perkawinan di Indonesia, ditemukan tiga kategori tentang hak dan kewajiban suami istri yakni:

1. Hak dan kewajiban bersama
2. Kewajiban-kewajiban suami
3. Kewajiban-kewajiban istri

Adapun yang masuk kelompok kewajiban bersama ada sepuluh yaitu:

- a. Sama-sama wajib menegakkan rumah tangga dan hal-hal penting dalam rumah tangga diputuskan bersama oleh suami dan istri.<sup>104</sup>
- b. Sama-sama mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan dalam masyarakat, meskipun

---

<sup>102</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Depok: al-Huda Kelompok Gema Insani, 2002), hlm. 55.

<sup>103</sup> Mahmud Al-Sabbagh, *Tuntutan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Terjemah: Yudian Wahyudi Asmi dan Zaenal Muhtadin (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 128-129.

<sup>104</sup> Pasal 80 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.



suami disebut sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.<sup>105</sup>

- c. Sama-sama berhak melakukan perbuatan hukum.
- d. Musyawarah bersama dalam menentukan tempat tinggal (rumah).
- e. Wajib saling mencintai, hormat menghormati dan saling membantu.
- f. Sama-sama mempunyai hak gugat apabila salah satu melalaikan kewajibannya.
- g. Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- h. Masing-masing berhak menguasai dan menggunakan harta bawaan, hadiah dan warisan masing-masing.
- i. Harus atas persetujuan bersama untuk menggunakan harta bersama dan kalau terjadi perceraian, harta bersama diatur menurut hukum masing-masing.
- j. Keduanya harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

Adapun kewajiban suami ada empat yaitu:

- 1) Suami wajib membimbing istri dan rumah tangga.<sup>106</sup>
- 2) Suami wajib melindungi istri dan memenuhi keperluan rumah tangga yang meliputi nafkah, kishwah, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan dan biaya pendidikan.
- 3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istri dan memberi kesempatan belajar.

---

<sup>105</sup> Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 79 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

<sup>106</sup> Pasal 80 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

- 4) Suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak atau mantan istri yang masih dalam masa iddah.

Sementara kewajiban istri terhadap suaminya adalah:

- a) Istri wajib berbakti kepada suami
- b) Istri wajib mengatur rumah tangga.

Rumah tangga yang harmonis akan terwujud ketika antara suami dan istri mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing.<sup>107</sup> Sehingga dengan adanya hak dan kewajiban itu akan muncul suatu keadaan saling melengkapi satu sama lain, karena tidak dipungkiri bahwasannya setiap manusia mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Kematangan kepribadian sangatlah dibutuhkan dalam merencanakan rumah tangga. Kematangan kepribadian sangatlah dibutuhkan dalam merencanakan rumah tangga.

Pasangan berkepribadian matang dapat saling memberikan kebutuhan *afeksi* (kebutuhan akan rasa kasih sayang) yang amat penting bagi keharmonisan keluarga. Sehingga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 serta KHI Pasal 15 diberikan batasan umur seseorang boleh menikah, yaitu pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam

---

<sup>107</sup> Syaiful Anwar, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal: Kajian Islam Al Kamal*, Vol. 1. No. 1 Tahun 2021, hlm. 83.

belas) tahun. Hal ini bertujuan untuk mencegah banyaknya kegagalan dalam membina kehidupan rumah tangga.<sup>108</sup>

Dalam berumah tangga hak dan kewajiban akan disesuaikan dengan fitrah masing-masing perempuan dan laki-laki. Suami sebagai kepala keluarga berkewajiban mencukupkan nafkah keluarga sesuai dengan kemampuannya dan istri sebagai penyelenggara rumah tangga. Kasus yang terjadi di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, yaitu banyak mahasiswa yang sudah melakukan pernikahan pada masa kuliahnya. Pernikahan seseorang yang masih berstatus mahasiswa bukan tanpa masalah, karena dari statusnya itu maka akan timbul suatu permasalahan yakni bagaimana cara menyeimbangkan antara kewajibannya sebagai mahasiswa dan bagaimana pula cara dia menyeimbangkan kewajibannya sebagai suami atau istri dalam keluarga. Hal itu merupakan konsekuensi karena dia telah mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan, secara otomatis dia mempunyai hak dan kewajiban pula dalam keluarganya.

Jika antara kedua belah pihak, baik itu suami maupun istri mampu melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang walaupun masih berstatus sebagai mahasiswa maka tidak dipungkiri akan tercipta rumah tangga yang harmonis. Banyak orang menikah tanpa berbekal pengetahuan yang memadai tentang pernikahan. Mereka hanya tahu bahwa pernikahan adalah relasi yang sah antara laki-laki dan perempuan, tanpa mengetahui

---

<sup>108</sup> Yopani Selia Almahisa, Anggi Agustian, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3. No.1 Tahun 2021, hlm. 32.

apa yang ada di dalamnya. Pandangan Islam tentang pernikahan sangat integral dan komprehensif, karena Allah telah menjadikan pernikahan sebagai penenang dan penentram.

Dalam surat Ar-Rum Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

... Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir...<sup>109</sup>

Menikah akan menjadi wajib hukumnya apabila bagi mereka yang sudah mampu dan sudah tidak bisa menahan syahwatnya serta sudah membutuhkan untuk menyalurkannya secara halal. Menikah akan menjadi mubah hukumnya apabila orang yang berada pada posisi tengah-tengah antara hal-hal yang mendorong keharusannya untuk menikah dengan hal hal yang mencegahnya untuk menikah, maka bagi hukum menikah itu menjadi mubah atau boleh. Tidak dianjurkan untuk segera menikah namun juga tidak ada larangan atau anjuran untuk mengakhirkannya. Pada kondisi tengah-tengah seperti ini, maka hukum nikah baginya adalah mubah.

Sedangkan menikah akan menjadi wajib karena beberapa responden yang memutuskan untuk menikah pada saat masih kuliah

<sup>109</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid VII* (Departemen Agama RI, 2009), hlm. 477.

karena untuk menghindari perbuatan dosa dan maksiat demi menjaga kesuciannya. Sedangkan akan menjadi boleh apabila keinginan untuk menikah hanya ingin saja tanpa adanya persiapan yang matang.

Allah SWT telah mewajibkan kepada seorang laki-laki sesuai dengan fitrahnya sebagai pemimpin bagi keluarga dan bertanggungjawab terhadapnya. Tanggung jawab memberi nafkah kepada keluarga merupakan tugas utama kepala keluarga, serta wajib baginya menjaga kebaikan istri serta anak-anaknya. Secara umum menikah pada masih kuliah sama saja dengan menikah pada waktu lainnya seperti waktu selesai kuliah atau sudah bekerja. Seseorang yang ingin menikah sudah harus punya persiapan-persiapan khusus. Mulai dari persiapan mental serta persiapan materi.

Menikah di saat usia muda dan masih menjalankan kuliah sangat memerlukan persiapan mental. Usia yang masih labil dan sudah harus bertanggung jawab atas hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami istri, belum lagi apabila terjadi masalah dalam rumah tangga dibutuhkan kedewasaan agar dapat menjalaninya. Menikah di saat masih menjalankan kewajibannya sebagai mahasiswa merupakan hal yang harus dipikirkan matang-matang. Kehidupan setelah menikah akan sangat berbeda dengan saat belum menikah. Selain persiapan mental, persiapan materi juga tidak kalah penting, bagi pasangan yang masih menjalani masa perkuliahan hal ini harus menjadi perhatian khusus. Jika sudah berani mengambil keputusan menikah pada saat kuliah, maka sudah seharusnya berani hidup mandiri

secara ekonomi. Jadi walaupun masih menjalani kuliah, seharusnya sudah mempunyai pendapatan sendiri untuk menghidupi keluarga.

Selain nafkah lahir yang menjadi tanggung jawab suami, terdapat nafkah batin yang merupakan kewajiban suami dan istri. Pada dasarnya antara suami dan istri berhak dan saling memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan Biologis pasangan. Kecuali ada alasan-alasan yang melarang, seperti haid, nifas, dan larangan lainnya. Sebab dengan halal mereka berhubungan (setelah akad nikah) berarti istri berhak untuk dilayani, sama dengan suami juga mempunyai hak yang sama. Sebab untuk menciptakan nemenuhan kebutuhan tersebut sebagai sarana hubungan dan kelangsungan hidup keluarga. Lain halnya apabila antara kedua pihak saling mengerti dan memahami alasan kurang terpenuhinya haknya sebagai pasangan suami istri. Sebelum membahas bagaimana keadaan mereka dalam memenuhi hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami istri, alangkah baiknya mengetahui latar belakang responden menikah pada saat masih menjadi mahasiswa aktif.

Berdasarkan dari hasil penelitian data yang diperoleh dari lapangan, dari keenam responden menunjukkan bahwa latar belakang mereka menikah pada saat masih aktif kuliah sangatlah beragam setiap individunya. Untuk lebih menjelaskan gambaran tentang latar belakang yang dijelaskan oleh para responden dalam penelitian ini, maka akan diuraikan dalam tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Latar Belakang Pernikahan**

<b>NO</b>	<b>Nama Responden</b>	<b>Keterangan</b>
1	SA dan AS	- Tidak ingin untuk berlama-lama menunda pernikahan - Mencegah agar tidak terjadinya perzinaan
2	MU dan SM	- Mengantisipasi agar tidak terjerumus perzinaan
3	Fathi Salsabila R dan Liyuma R	- Sama-sama ingin menikah muda - Menjalankan ibadah
4	Laelin Fajri N dan Siroojammubin	- Supaya ada orang yang memfasilitasi dan menanggung biaya kuliah
5	Siti Hidayani dan Dwi laksono	- Membantu meringankan ekonomi keluarga calon istri
6	Wisnu Satria Adi P dan Rizky Dwi Nur H	- Ingin melindungi istrinya - Menghindari omongan yang kurang baik dari tetangga

Keberagaman faktor yang melatarbelakangi pernikahan mahasiswa pada masa aktif kuliah tersebut dapat digolongkan berdasarkan motivasi melakukan pernikahan yaitu: tuntutan menjalankan syari'at Agama, tuntutan naluri kemanusiaan, yakni kebutuhan biologis serta tuntutan sosial.

#### 1. Melaksanakan Tuntutan Syari'at Agama

Seperti yang telah diketahui bahwa dalam agama Islam memberikan anjuran seseorang. Menikah tidak saja untuk memenuhi kebutuhan biologis semata. Menikah guna menyempurnakan agama. Islam tidak senang kepada orang yang membujang. Membujang termasuk perbuatan

yang menimbulkan dasar kebencian Islam terhadap setiap sesuatu yang apabila tidak sesuai antara insting dan akal. Sesuatu yang tidak mempertimbangkan antara kenyataan dan kebutuhan dasar kehidupan kemanusiaan. Islam mendorong untuk membentuk keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya. Keluarga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah SWT bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah. Indikasi adanya tuntutan menjalankan syari'at Agama dapat dilihat dari adanya beberapa faktor yang melatarbelakangi pernikahan pada ketujuh responden, diantaranya: menghindarkan diri dari seks bebas, mengantisipasi terjadinya perzinaan, dan keinginan menjalankan ibadah.

2. Hak untuk memperoleh ketenangan hidup, kasih sayang dan ketentraman.

Tuntutan menikah juga merupakan tuntutan fitrah. Manusia bisa hidup bahagia bersama fitrah kemanusiaannya, ia akan sengsara bila hidupnya bertentangan dengan fitrahnya. Diantara fitrah manusia antara lain:<sup>110</sup>

a. Fitrah ingin hidup bersama.

Manusia tidak bisa hidup sendiri, ia merupakan makhluk sosial yang senantiasa memerlukan kepada orang lain. Sebagai orang tua, sebagai teman, sebagai pasangan hidup (suami/istri), sebagai keturunan (anak cucu) dan lain sebagainya.

---

<sup>110</sup> Ibnu Syam, "Pernikahan Semasa Kuliah", <http://ibnussyam.multiply.com/tag/artikel>, diakses pada 28 September 2023 Pukul 07.57.



b. Dorongan biologis.

Keinginan seksual manusia yang sehat selalu berkembang dan memerlukan penyaluran. Apabila keinginan seks ini terkekang maka akan mengebiri potensi manusia itu sendiri. Penyaluran seks yang bertanggungjawab akan meningkatkan kualitas dan vitalitas manusia. Menikah adalah satu-satunya penyaluran yang bertanggung jawab yang diajarkan Islam.

c. Ingin kedamaian.

Kedamaian yang hakiki adalah kedamaian di bawah lembaga perkawinan yang baik dan benar di bawah tuntunan agama. Indikasi adanya tuntutan fitrah dapat dilihat dari adanya beberapa faktor yang melatar belakangi pernikahan ketujuh responden, diantaranya: tidak suka dengan masa pacaran yang terlalu lama, sudah menemukan pasangan yang cocok, supaya ada yang memfasilitasi dan menanggung biaya kuliah, dan rasa saling mencintai satu sama lain.

3. Tuntutan Sosial

Menikah juga merupakan tuntutan sosial, sebagai makhluk sosial manusia dituntut untuk melaksanakan pernikahan, tuntutan sosial itu antara lain:<sup>111</sup>

a. Tuntutan pribadi

Pribadi yang matang, sehat dan bertanggung jawab akan menuntut dirinya untuk menikah dan mencari pasangan hidup. Pribadi

---

<sup>111</sup> Ibnu Syam, "Pernikahan Semasa Kuliah", <http://ibnusyam.multiply.com/tag/artikel>, diakses pada 28 September 2023 Pukul 07.57.

yang tidak ingin menikah sementara kondisinya sudah memungkinkan adalah pribadi yang sakit dan akan menjadi penyakit di masyarakat.

b. Tuntutan Keluarga

Menikah juga merupakan tuntutan keluarga, terlebih bila kondisi sudah memungkinkan untuk itu. Sebuah keluarga yang baik, tentu tidak bercita-cita untuk mengoleksi bujang-bujang dan gadis-gadis yang tidak mau menikah. Pernikahan bagi keluarga adalah kelanjutan dari sejarah dan cita-citanya.

c. Tuntutan Masyarakat

Masyarakat yang sehat akan menuntut individu yang ada di dalamnya untuk menikah. Sebab masyarakat memiliki tanggung jawab yang harus diemban. Adanya keluarga baru, berarti bertambahnya orang yang akan mengemban beban masyarakat, dan mengurangi satu bebannya.

Indikasi adanya tuntutan sosial dapat dilihat dari adanya beberapa faktor yang melatarbelakangi pernikahan pada ketujuh responden, diantaranya: menghindari omongan yang kurang baik dari tetangga, agar ada seseorang yang melindungi, melindungi calon istri dan membantu meringankan ekonomi keluarga calon istri. Dalam mewujudkan hak dan kewajiban bagi pasangan suami istri, ada kiat-kiat yang harus dijalankan. Berikut dijelaskan tentang bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pasangan dalam penelitian ini, maka akan diuraikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2**  
**Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami atau Istri**

<b>NO</b>	<b>Nama Responden</b>	<b>Keterangan</b>
1	SA dan AS	Hak dan kewajiban terpenuhi semua
2	MU dan SM	Kewajiban nafkah kurang terpenuhi, tuntutan biologis terpenuhi
3	Fathi Salsabila R dan Liyuma R	Hak dan kewajiban terpenuhi semua
4	Laelin Fajri N dan Siroojammubin	Kewajiban nafkah terpenuhi, tuntutan biologis kurang terpenuhi
5	Siti Hidayani dan Dwi Laksono	Hak dan kewajiban terpenuhi semua
6	Rizky Dwi Nur Hakiki dan Wisnu Satria Adi Pangestu	Hak dan kewajiban terpenuhi semua

Dari pasangan keenam responden diantaranya dua pasangan menyatakan bahwa yang pertama, dalam pemenuhan nafkah kurang terpenuhi, namun tidak berpengaruh dalam keharmonisan rumah tangga. Hubungan antara suami istri tetap berjalan lancar. Hal itu karena istri tidak terlalu menuntut suami untuk memenuhi semua kebutuhannya. Istri paham betul berapa penghasilan suami, sehingga bisa disesuaikan dengan nafkah yang harus diberikan. Yang kedua, dalam pemenuhan kebutuhan biologis, dimana mereka bersepakat untuk menunda memiliki anak terlebih dahulu sampai waktu dimana istri sudah menyelesaikan masa

studinya. Dimana tidak menyebabkan pengaruh dalam keharmonisan rumah tangga dan hubungan keduanya berjalan dengan lancar.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 4 menjelaskan, Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

1. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri;
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan istri dan anak;
3. Biaya pendidikan bagi anak;

Maksud dari penjelasan pasal tersebut, bahwasannya istri berhak mendapatkan nafkah dari suami, dan kewajiban suami memberi nafkah kepada istri dan anaknya.

Nafkah dalam sebuah rumah tangga merupakan hal yang sangat penting dalam membentuk keluarga yang sejahtera, sehingga kebutuhan pokok manusia terpenuhi. Adapun kuantitas nafkah yang diberikan suami kepada istrinya adalah sesuai kemampuan suami.<sup>112</sup>

Dalam Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 juga menjelaskan mengenai nafkah suami kepada istri seperti dalam Pasal 34 Ayat yang 1 berbunyi “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” Kadar pemberian nafkah suami kepada keluarga tidak diatur dalam perundang-undangan, cukup kesepakatan dari pasangan, bagaimana cara dan bentuk pemenuhannya. Selama kedua belah pasangan ikhlas dan ridho atas apa

---

<sup>112</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam Cet.64* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), hlm. 421.

yang mampu diberikan pasangannya maka hal tersebut tidak dijadikan sebuah permasalahan.

Selain nafkah lahir, terdapat nafkah batin yang harus terpenuhi supaya keluarga tetap harmonis. Dari hasil wawancara dengan para responden, dimana terdapat responden yang menyatakan bahwa kurang terpenuhinya nafkah lahir dan batin secara maksimal karena terhalang kesibukan masing-masing dan ada yang terhalang karena berada di wilayah yang berbeda. Sehingga untuk memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami istri mereka memanfaatkan kecanggihan teknologi sebagai jalan alternatif. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak dijelaskan berapa lama batasan istri tak mendapat nafkah dari suami. Kadar nafkah tidaklah bersifat mutlak karena setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda.

## **B. Praktik Pernikahan pada Keluarga Berstatus Mahasiswa yang Masih Aktif Kuliah**

Hubungan yang didasari oleh rasa cinta dan diikat oleh ikatan perkawinan, bukanlah sembarang hubungan dan ikatan. Dalam pandangan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW, pada prinsipnya suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan istri serta anak-anaknya, dan istri bertanggung jawab menyangkut urusan rumah tangga. Sedangkan untuk menciptakan ketenangan bagi seluruh keluarga merupakan tanggung jawab bersama. Ketenangan dan keharmonisan rumah tangga dapat tercipta apabila kedua pasangan dapat melaksanakan hak dan

kewajibannya sebagai pasangan dengan baik. Dari hasil penelitian berikut praktik pernikahan pada mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dalam memenuhi hak dan kewajibannya.

#### 1. Pasangan “SA” dan “AS”

“SA” dan “AS” mereka merupakan pasangan mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. “SA” menikah dengan “AS” saat mereka duduk di semester 4 pada tahun 2021. Pernikahan mereka ini dilatar belakangi karena sejak awal sudah saling mengenali satu sama lain dan tidak ingin berlama-lama untuk menunda pernikahan, meskipun dalam masa studi. Keputusan mereka menikah pada masa studi baginya tidak menimbulkan rasa kekhawatiran pada dirinya terhadap studi yang sedang dijalaninya. Selain itu mereka sudah siap menghadapi resiko-resiko yang akan datang nantinya.

Selepas menikah “SA” dan “AS” bertempat tinggal di kediaman orang tua “AS”. Responden sudah dikaruniai seorang momongan, dimana mereka harus benar-benar mengatur waktunya. Sejauh ini mereka tidak mengalami adanya kendala dalam hal membagi waktu dalam urusan perkuliahan dan mengasuh anak. Mereka dapat membagi waktunya satu sama lain agar hak dan kewajibannya sebagai pasangan yang sekaligus masih berstatus mahasiswa dapat terlaksana dan terpenuhi secara maksimal. Dalam pernikahan ini suami selalu berusaha memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang suami walau masih berkuliah. Di tengah-tengah kesibukan berkuliah serta harus

mencarikan nafkah untuk istrinya. Untuk kebutuhan ekonomi “SA” dan “AS” sudah dapat tercukupi karena keduanya sudah memiliki pendapatan, serta kebutuhan biologis sudah terpenuhi juga karena mereka tinggal dalam satu rumah. Sebagai istri, “AS” menuturkan bahwa hak dan kewajiban keluarga sudah dapat terpenuhi. Sejauh ini mereka dapat mengatasi problematika rumah tangga dengan baik karena mereka bisa saling mengerti dan saling memberi semangat satu sama lain.<sup>113</sup>

## 2. Pasangan “MU” dan “SM”

Dalam pernikahan antara “MU” dan “SM” dilatar belakangi karena tidak ingin lama-lama dalam berpacaran dan segera ingin menikah, dengan keinginan agar terhindar dari perbuatan zina.<sup>114</sup> “MU” memutuskan menikah pada semester 4, sedangkan istrinya saat itu masih duduk di semester 2 pada tahun 2021. “MU” berusaha untuk membujuk rayu orangtua “SM” supaya merestui niat baiknya tersebut. Walaupun membutuhkan proses yang cukup lama untuk meluluhkan hati kedua orang tua “SM” supaya mendapatkan restu. Selepas menikah “MU” dan istrinya bertempat tinggal di kediaman orang tuanya. Untuk pekerjaan “MU” dan istri saat ini masih belum memiliki pekerjaan tetap. “MU” menuturkan bahwa sekarang belum dapat memenuhi hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami istri dengan secara maksimal, karena “MU” belum memiliki pendapatan tetap

---

<sup>113</sup> Hasil wawancara dengan pasangan SA dan AS, hari Minggu tanggal 11 Juni 2023.

<sup>114</sup> Hasil wawancara dengan pasangan MU dan SM, hari Minggu tanggal 11 Juni 2023.

untuk menafkahi istrinya. Untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari “MU” bekerja sebagai wiraswasta sedangkan istri mengajar anak-anak di TPQ didekat rumahnya. Tentunya sebagai seorang kepala keluarga “MU” harus bertanggung jawab untuk menafkahi keluarganya. Untuk menafkahi keluarganya “MU” bekerja sambil kuliah. Dalam urusan perkuliahan terdapat kendala yang membuat responden terganggu, karena pada saat itu jadwal kuliah lagi padat dan tugas-tugas yang menumpuk, terlebih karena mereka sudah dikaruniai seorang anak. Tentu saja “MU” lebih berat memilih untuk mencari nafkah keluarganya, dan menyampingkan kuliahnya. Sehingga sekarang ada beberapa mata kuliah yang harus dia ulangi disemester berikutnya karena kendala tersebut.

3. Pasangan Fathi Salsabila R dan Liyuma Robbani Juang A

Pada pernikahan pasangan Fathi dan Liyuma yaitu dilatar belakangi sama-sama ingin menikah pada usia muda. Dimana Fathi kala itu memutuskan menikah pada semester 3, awalnya alasan Fathi ingin menikah muda yaitu supaya ada orang yang bisa melindungi dirinya.<sup>115</sup> Selain itu karena alasan ingin mengantisipasi terjadinya perzinaan. Dia menuturkan jika di tunda-tunda takut akan terjerumus dalam perzinaan. Selain itu karena ingin menjalankan perintah agama/ibadah, melakukan pernikahan berarti telah melakukan separuh agama. Melakukan perintah dan anjuran agama tentu bagian dari

---

<sup>115</sup> Hasil wawancara dengan pasangan Fathi Salsabila R dan Liyuma Robbani Juang A, hari Minggu tanggal 17 September 2023.



ibadah. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa melakukan pernikahan adalah bagian dari ibadah. Ibadah karena ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT dan ibadah karena ingin menjalankan sunnah nabi.

Orang tua Fathi dan Liyuma sangat mendukung pernikahan yang dilakukan keduanya. Tidak ada hambatan atau apapun yang menghalangi jalan Fathi dan suami menuju pernikahan. Mereka berdua telah mengantongi restu dari orang tua masing-masing sehingga memperlancar pernikahannya.

Dalam pernikahan ini sang suami berusaha memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang suami, terlebih keduanya sudah dikaruniai seorang anak. Untuk kebutuhan ekonomi Fathi dan pasangan sudah dapat tercukupi karena suaminya sudah memiliki pendapatan tetap. Fathi dan suami berada berjauhan dimana Fathi masih menjalankan studinya sebagai mahasiswa aktif, sedangkan suaminya berada diperantauan untuk bekerja. Fathi berada di Purwokerto sedangkan suaminya berada di Karawang. Sajaah ini kendala mereka pada jarak yang memisahkan mereka. Dalam urusan kuliah dan membagi waktu untuk mengasuh anak ketika Fathi pergi untuk berkuliah anaknya dititipkan terlebih dahulu ditempat penitipan anak, lalu ketika sudah selesai kegiatan perkuliahan Fathi baru mengambilnya kembali. Begitu pula dengan suaminya ketika ada waktu libur suaminya menyempatkan pulang untuk mengunjungi istri dan anaknya. Agar dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami istri dimana istri masih

aktif kuliah dan suami berada di perantauan untuk bekerja mereka saling mendukung satu sama lain. Tidak ada keegoisan agar keadaan rumah tangganya tetap harmonis.

#### 4. Pasangan Laelin Fajri Novriana dan Siroojammubiin

Laelin Fajri Novriana dengan Siroojammubiin awalnya menikah ketika Laelin sebelum masuk dibangku perkuliahan, dimana waktu itu setelah lulus SMA ia menunda kuliahnya dan dilanjutkan untuk melamar kerja terlebih dahulu. Di mana ketika itu Laelin melamar kerja ditempat Rumah Makan milik orang tua dari calon suaminya kala itu, dari situlah awal mula Laelin dan Siroojammubiin mengenali satu sama lain. Dalam waktu beberapa bulan kemudian Siroojammubin ingin berniat untuk melamar Laelin, dan pada akhirnya sampai dimana mereka berdua melanjutkan kejenjang pernikahan. Orang tua mereka pun mendukung atas keputusan yang dilakukan keduanya.

Lalu kemudian dimana sang suami berkehendak untuk mendorong istrinya melanjutkan kebangku perkuliahan, dimana kala itu orang tua dari suaminya pun menyuruh untuk Laelin melanjutkan studinya. Dan disitulah akhirnya Laelin berkehendak untuk melanjutkan studinya, orang tua dari Laelin pun juga menyetujui dari keputusan mereka. Dan dalam pernikahan ini sang suami berusaha memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang suami begitu juga sebaliknya. Laelin menuturkan bahwasannya hak-haknya sebagai seorang istri cukup

terpenuhi dimana suaminya sudah memiliki pendapatan tetap.<sup>116</sup> Akan tetapi untuk masalah pemenuhan hak biologis kurang terpenuhi dikarenakan mereka bersepakat untuk menunda memiliki anak terlebih dahulu sampai waktu dimana istri sudah menyelesaikan masa studinya.

#### 5. Pasangan Siti Hidayani dan Dwi Laksono

Siti Hidayani menikah ketika masih duduk di semester lima, dan sekarang dia sedang menempuh semester sembilan di Fakultas Febi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Latar belakang Siti Hidayani menikah yaitu supaya ada seseorang yang memfasilitasi dan menanggung biaya kuliah.<sup>117</sup> Selain itu juga karena ingin mencegah terjadinya perzinahan. Dukungan dari orang tua Siti pun muncul mengenai pernikahan yang dilakukannya. Begitu pula dengan orang tua suami, mereka sangat mendukung pernikahan yang dilakukan anaknya. Dukungan dan restu dari kedua orang tua masing-masing menjadi modal utama pernikahan mereka, yang berarti tidak ada lagi yang menghalangi mereka untuk menikah.

Dari hasil wawancara dengan Siti Hidayani dan Dwi Laksono menunjukkan bahwasannya pemenuhan hak dan kewajiban keluarga bisa dikatakan cukup terpenuhi. Hal ini sesuai dengan apa yang telah dituturkan oleh istrinya. Pasangan Siti Hidayani dan Dwi Laksono sudah dikaruniai seorang anak dimana kala itu Siti memilih untuk cuti

---

<sup>116</sup> Hasil wawancara dengan pasangan Laelin Fajri dan Siroojummubin, hari Sabtu tanggal 30 September 2023.

<sup>117</sup> Hasil wawancara dengan pasangan Siti Hidayani dan Dwi Laksono, hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023.

diwaktu masih duduk disemester enam, dikarenakan takut terjadinya kendala yang membuat responden terganggu dalam menjalankan perkuliahan dan mengurus anak. Maka Siti memutuskan untuk mengambil cuti kuliah terlebih dahulu.

6. Pasangan Rizky Dwi Nur Hakiki dan Wisnu Satria Adi Pangestu

Rizky Dwi Nur Hakiki menikah ketika semester 5, dan sekarang dia sedang menempuh semester 7. Pernikahan Rizky dengan suaminya yaitu agar ada orang yang bisa melindungi dirinya. Selain itu karena alasan ingin mengantisipasi terjadinya perzinaan. Dia menuturkan jika ditunda-tunda takut akan terjerumus dalam perzinaan. Respon dari kedua orang tua mereka juga sangat mendukung apa yang menjadi keputusan mereka berdua. Dari hasil wawancara dengan Rizky menunjukkan, bahwa antara hak dan kewajiban suami istri dapat terpenuhi. Istri memenuhi semua hak-hak suami, begitu pula dengan kewajiban istri terhadap suami juga dapat terpenuhi. Hal ini diperkuat oleh penuturan suami yang menyatakan bahwa hak-haknya sebagai seorang suami tidak diterlantarkan oleh istri, karena istri memenuhi semua kewajibannya dengan penuh tanggung jawab.<sup>118</sup> Dalam urusan kuliah sejauh ini tidak terjadi adanya kendala, dimana rizky menuturkan disemester 7 ini mata kuliahnya sudah tidak padat lagi, jadi dia lebih mudah untuk membagi waktunya antara kuliah, pasangan, dan mengasuh anak.

---

<sup>118</sup> Hasil wawancara dengan pasangan Rizky Dwi Nur Hakiki dan Wisnu Satria Adi Pangestu, hari Rabu tanggal 20 September 2023.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan terdapat sejumlah mahasiswa yang telah menikah pada saat masih aktif kuliah. Namun tidak semuanya berkenan untuk memberikan informasi tentang kehidupan rumah tangganya. Dari beberapa mahasiswa tersebut terdapat 6 pasangan yang berkenan memberikan informasi untuk penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian pasangan mahasiswa yang sudah menikah, tidak semuanya merupakan mahasiwa atau mahasiswi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto terdapat beberapa pasangan yang bukan berasal dari kampus yang sama. Serta belum semua pasangan memiliki pendapat tetap untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya sehingga dapat dikatakan bahwa dalam segi ekonomi mereka belum mapan dan masih tergantung kepada orang tua.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dilapangan dari 6 responden menunjukkan bahwa tidak semua pasangan tinggal bersama karena hal tertentu. Satu diantaranya merupakan pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh. Hal tersebut disebabkan karena hal tertentu. Sehingga pasangan tersebut harus beradaptasi dengan keadaan mereka untuk memenuhi hak dan kewajibannya kepada pasangannya.

Tentu saja berbeda dengan pasangan yang tinggal bersama, pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara maksimal seperti pasangan

suami istri yang tinggal dalam satu atap. Namun tetap dapat menjalani hubungan harmonis walau terkendala oleh jarak.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan, maka pada penulis sampai pada kesimpulan yang menjawab pokok penelitian tentang bagaimana perspektif serta upayanya terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri sekaligus mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa konsep dalam pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri yang masih berstatus mahasiswa aktif ini dilaksanakan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan keluarganya masing-masing. Artinya, sang suami ataupun istri telah memiliki aturan untuk tata cara pemenuhan hak dan kewajibannya bersamaan dengan melangsungkan perkuliahannya agar kewajibannya sebagai seorang mahasiswa juga tidak terganggu. Begitu pula dengan nafkah lahir yang diberikan suami kepada istrinya, suami boleh memberikan sejumlah harta serta hal-hal lain yang dibutuhkan keluarganya dengan semampunya menurut kesepakatan dengan pasangannya yang telah disanggupinya, sebagai nafkah bagi keluarganya. Intinya dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, suami istri perlu saling memenuhi kewajibannya dan memberikan hak nya kepada pasangan secara adil. Berlandaskan sikap saling ridha dan saling cinta, insya Allah keluarga sakinah mawaddah wa rahmah akan tercipta.

2. Bahwa dalam praktik mahasiswa/i menikah disaat masih menempuh masa studi bermacam-macam. Dimana mahasiswa yang masih kuliah, berarti mereka sedang menjalani suatu kewajiban, yaitu menuntut ilmu. Sedangkan menikah hukum asalnya adalah tetap sunnah baginya, tidak wajib, selama dia masih dapat memelihara kesucian jiwa dan akhlaqnya, dan tidak sampai terperosok kepada yang haram meskipun tidak menikah. Karena itu, dalam keadaan demikian harus ditetapkan kaidah *aulawiyat* (prioritas hukum), yaitu yang wajib harus lebih didahulukan daripada yang sunnah. Artinya, kuliah harus lebih diprioritaskan dari pada menikah. Jika tetap ingin menikah, maka hukumnya tetap sunnah, tidak wajib, namun dia dituntut untuk dapat menjalankan dua hukum tersebut (menuntut ilmu dan menikah) dalam waktu bersamaan secara baik, tidak mengabaikan salah satunya, disertai dengan keharusan memenuhi kesiapan menikah seperti diuraikan di atas, yakni kesiapan ilmu, harta, dan fisik. Dan hukum menikah bagi mahasiswa, sedang dia tidak dapat menjaga dirinya sebagian mahasiswa mungkin tidak dapat menjaga dirinya, yaitu jika tidak segera menikah maka dia akan terjerumus kepada perbuatan maksiat, seperti zina. Maka jika benar-benar dia tidak dapat menghindarkan kemungkinan berbuat dosa kecuali dengan jalan menikah, maka hukum asal menikah yang sunnah telah menjadi wajib baginya, sesuai kaidah syariat.



## B. Saran

1. Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah jika suatu pernikahan yang dilakukan oleh seorang mahasiswa akan banyak menimbulkan masalah maka mahasiswa dipersilahkan untuk menikah, namun jika madharat yang ditimbulkan lebih banyak maka diperintahkan untuk berpuasa terlebih dahulu atau menunda pernikahan tersebut terlebih dahulu. Bagi mahasiswa yang sudah ingin dan merasa mampu untuk menjalankan sebuah pernikahan pada saat masih menjalani masa studi, maka diperkenankan.
2. Sedangkan apabila mahasiswa tersebut belum benar-benar mampu dan masih mengandalkan kedua orangtuanya untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya, sebaiknya menundanya terlebih dahulu. Dan bagi mahasiswa yang sudah menikah di saat masih aktif kuliah, sebaiknya harus benar-benar mengatur waktunya dengan baik agar kewajibannya untuk menyelesaikan studinya dapat berjalan lancar dan juga dapat mengatur urusan rumah tangganya dengan baik. Karena menjaga amanah yang diberikan orangtua kepada kita untuk menyelesaikan studi agar dapat mendapatkan gelar yang di inginkan tidak kalah pentingnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis, Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Intermedia, 1997.
- Al Hamat, Anung. "Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam". *Jurnal: Yudisia Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 8, no. 1, Tahun 2017, 141.
- Ali Hasan, M. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Almahisa, Yopani Selia dan Anggi Agustian. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3. no.1 Tahun 2021, 32.
- Amelia, Nahdiyatul. "*Analisis Pernikahan Pada Masa Studi Dan Dampaknya Dalam Kewajiban Berumah Tangga*" (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Yang Sudah Menikah). Skripsi. Banten: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, 2022.
- Arti Kata Kuliah, <https://kbbi.web.id/kuliah>, diakses 20 Oktober 2023, Pukul 06:35
- Asilha. *Menilik Teori Aksi atau Tindakan (Action Theory) dan Relevansinya Dalam Studi Hadis*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Bagong Suyanto, J. Dwi Narwoko. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Chadijah, Siti. "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam". *Jurnal: Rausyan Fikr*, Vol. 14. no. 1, 2018, 115.
- Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2005.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid VII* Departemen Agama RI, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Djamaan, Nur. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dina Utama, 1993.

Emmy Baiyinah, dan Marisa Solina Elsera. Fenomena Mahasiswi Menikah Sebelum Menyelesaikan Kuliah, (Studi Pada Interaksi Sosial Mahasiswi Yang Telah Menikah di Jurusan Sosiologi Universitas Maritim Raja Ali Haji). *Jurnal: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3.

Ernawati, Andi. “Fenomena Menikah Di Kalangan Mahasiswa (Gambaran Persiapan Mahasiswa Yang Menikah)”. *Jurnal: Mercucar*, Vol. 1, no. 1, 2021, 2.

Famulaqih, Sidqon Muhammad. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Muda”. *skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.

Fathurrahman, Nandang. “Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia”. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 3, no. 2, 2022, 200.

Ghofur Anshori, Abdul. *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press, 2011.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2014.

Hasanah, Hasyim. “Teknik-Teknik Observasi”. *Jurnal At-Taqaddum*, Vol. 8. no. 1. Tahun 2016, 35.

<https://kbbi.web.id/analisis>, di akses pada Kamis 15 Juni 2023.

<https://kbbi.web.id/praktik.html>, diakses pada Sabtu 21 Oktober 2023.

Hulukuti, Wenny dan Moh. Rizki Djibran. “Analisis Tugas Perkembangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo”. *Jurnal Bikotetik*, Vol. 02, no. 01, 2018, 74.

Ilyas, Hamim. *Perempuan Tertindas; Kajian Haditshadits Misoginis*. Yogyakarta: EQsaq Pres, Pusat Studi Wanita, UIN Sunankalijaga, 2005.

J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosdakarya, 2014.

Jeprina, Tiya dan Pambudi Rahardjo. “Penelitian Tentang Penyesuaian Diri Mahasiswa Strata 1 Yang Sudah Menikah”. *Jurnal: Psycho Idea*, Vol. 12. no. 2, 2014, 43.

Johnson. “*Teori Sosiologi Klasik dan Modern*”. Jakarta: PT Gramedia, 1986.

Jones, Pip. *Pengantar Teori-Teori Social: Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post-Modernisme*, (trj.) Saifuddin. Jakarta: Pustaka Obor, 2003.

Juliawati, Dosi dan Hardianti Marsela. “Studi Kasus Terhadap Mahasiswa Yang Menikah Saat Menempuh Masa Kuliah”. *Jurnal: Tarbawi*, Vol. 13, no. 02, 2017, 44.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Kementerian Agama RI, “*Modul Keluarga Sakinah Berperspektif Kesejahteraan Bagi Penghulu, Penyuluh dan Konselor BP 4*”, cet. Ke-1. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Depok: al-Huda Kelompok Gema Insani, 2002.

Marhumah, “Perempuan Indonesia dalam Memahami hak dan Kewajiban Dalam Keluarga”. *Jurnal Musawa: Studi Gender dan Islam*, 2014, 157.

Moh, Idris, Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam “Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Mohd, Idris, Ramulyo. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013.

Muhanif, Ali. *Perempuan dalam Literatur Islam Klasik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Musa, Kamil. “*Suami- Istri Islami*”. Bandung: Remaja Rosdakarya, cet. Ke-1, 1997.

Muttaqin, Azhar. “Alasan dan Motivasi Teologis di Balik Pernikahan di Kalangan Mahasiswa”. *Jurnal: Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies*, Vol. 12, no. 2, 2019, 15.

Nadia Pertiwi, Firsty. “Motivasi Mahasiswa Menikah Sebelum Menyelesaikan Masa Studi” (Studi Kasus di FISIP UR), *Jurnal: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2013, 4.

Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Bahasa*. Surakarta: Cakra Books, 2014.

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*. Purwokerto: STAIN Press, 2014.
- Purwahadiwardoyo, Al. *Perkawinan Menurut Islam dan Katolik*. Yogyakarta: Kanisius, 1991.
- Pusat Bahasa, Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Putra, Andi Eka. "Sketsa Pemikiran Keagamaan Dalam Perspektif Normatif, Historis, Dan Sosial-Ekonomi," *Al-Adyan* Vol. 12, No. 2 2017.
- Ramulyo, Moh Idris. *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam Cet.64*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Rosana, Devi. "*Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Pada Masa Studi*" (*Studi Kasus Mahasiswa IAIN Metro*). *Skripsi*. Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020.
- Roszi, Jurna Petri, dkk. "Pengaruh Tanggungjawab Rumah Tangga Mahasiswa Menikah Terhadap Prestasi Akademik" (*Studi Kasus Pada Sekolah Tinggi Agama Islam MA Bayang*), *Jurnal: Al-ahkam*, Vol. 12, no. 2 Tahun 2021, 15-16.
- S. Turner, Bryan. *Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 3: Pengantar Imam Hasan Al-Bana*. Surakarta: Insan Kamil, 2016.
- Sahrani Sohari dan Tihami. *Fiqh Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap* Jakarta: Rajagrafindo, 2013.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberti, 1999.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R & D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Supraja, Muhammad. "Alfred Schutz: Rekonstruksi Teori Tindakan Max Weber". *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol.1, no.2, 2012, 81.
- Syarifuddin, Amir. "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*". Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indosenia*. Jakarta: Kencana, 2000.
- Syihab, M. Quraisy. "*Pengantin Al-Quran*", cet Ke-1. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974, *Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2010.
- UU RI No. 1 Th. 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* Yogyakarta: Pustaka Yustisia, Cet. I, 2008.
- Waradiyah, Aisyifa. "Pendekatan Sosiologis, Antropologis, Histori", [www.kompasania.com](http://www.kompasania.com), n.d.
- Wardah, Nuronyah dan Wasman. "*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif*". Yogyakarta: Teras, 2011.
- Yacub, Muhammad. *Wanita Pendidikan dan Keluarga Sakinah*. Medan: Jabal Rahmat, 2017.